



WYDZIAŁ BIBLIOTECZNIKI
BIBLIOTEKA GŁÓWNA WARSZAWY
BIBLIOTEKA NAUCZELNICZA WARSZAWY

WARSZAWA

Wydawnictwo Biblioteczne
Wydawnictwo Biblioteczne
Wydawnictwo Biblioteczne

1984

WYDZIAŁ BIBLIOTECZNIKI
WARSZAWA

WYDZIAŁ BIBLIOTECZNIKI WARSZAWY

WYDZIAŁ BIBLIOTECZNIKI
WARSZAWA



**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP KHIYAR 'AIB DALAM JUAL BELI PAKAIAN
DI PASAR SANGKUMPAL BONANG PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**MARIANA SITOMPUL
NIM. 13 240 0062**

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2017/2018



**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP KHIYAR 'AIB DALAM JUAL BELI PAKAIAN
DI PASAR SANGKUMPAL BONANG PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*


Oleh

**MARIANA SITOMPUL
NIM. 13 240 0062**

PEMBIMBING I


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II


Musa Aripin, S.H., M.S.I
NIP. 19801215 201101 1 009

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2017/2018**

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. Mariana Sitompul

Padangsidempuan, November 2017
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di
Padangsidempuan

Assalamu'alaikumWr, Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi.n Mariana Sitompul yang berjudul: "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khyar 'Aib Dalam Jual Beli Pakaian Di Pasar Sangkumpat Bonang Padangsidempuan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/ Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr, Wb.

PEMBIMBING I


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II


Musa Aripin, S.H.I., M.S.I
NIP. 19861215 201101 1 009

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mariana Sitompul

NIM : 13 240 0062

Fakultas/Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Khayar 'Aib* Dalam Jual Beli Pakaian Di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidempuan.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan.

Seiring dengan hal tersebut, bila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini merupakan hasil jiplakan atau sepenuhnya dituliskan pada pihak lain, maka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan dapat menarik gelar kesarjanaannya dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidempuan, November 2017

Pembuat Pernyataan



Mariana Sitompul
NIM. 13 240 0062

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mariana Sitompul
Nim : 13 240 0062
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khlyar 'Aib dalam Jual Beli Pakaian Di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidempuan**. Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padang sidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : November 2017
Yang menyatakan,



**MARIANA SITOMPUL
NIM. 13 240 0062**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Silitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022
Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - email : fiqh.141@iainpsj@gmail.com

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Mariana Sitompul
NIM : 13 240 0062
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Khiyar 'Aib* Dalam Jual Beli Pakaian Di
Pasar Sangkumpul Bonang Padangsidimpuan.

Ketua

Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 196802022000031005

Sekretaris

Hasiyah, M.Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

Anggota:

Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 196802022000031005

Hasiyah, M.Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

Drs. Syafril Gunawan, M.Ag
NIP.19591109 198703 1 003

Dr. Ali Sati, M.Ag
NIP. 19620926 1993031001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,
Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Rabu/15 Nopember 2017
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : 74,5(B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK): 3,73 (Tiga Koma Tujuh Tiga)
Predikat : Cukup/Baik/Amat Baik/Cumlaude



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sibatang 22733

Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - email : fasih.141@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : 1340/In.14/D.4c/PP.009/12/2017

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Khiyar 'Aib* Dalam Jual Beli Pakaian Di
Pasar Sangkumpul Bonang Padangsidempuan.

Ditulis oleh : Mariana Sitompul


NIM :13 240 0062

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 18 Desember 2017

Dekan




Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.
NIP. 19720313 200312 1002

ABSTRAK

Nama : Mariana Sitompul

Nim : 132400062

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Khiyar 'Aib* Dalam Jual Beli Pakaian Di Pasar Sangkumpul Bonang Padangsidimpunan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan *Khiyar 'Aib* Di Pasar Sangkumpul Bonang Padangsidimpunan dan Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan *Khiyar 'Aib* Di Pasar Sangkumpul Bonang Padangsidimpunan.

Metode penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan *Kualitatif* lapangan. Dan jika ditinjau dari proses analisis datanya maka dapat digolongkan kepada *research deskriptif* yaitu untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang masalah yang sedang terjadi dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang ada dalam pelaksanaan *Khiyar 'Aib* tersebut, serta menarik kesimpulan.

Selanjutnya dari penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian, bahwa hasil penelitian adalah *Pelaksanaan Khiyar 'Aib* Di Pasar Sangkumpul Bonang Padangsidimpunan, apabila pembeli menemukan kerusakan pada barang dan kerusakan diketahui setelah terjadinya transaksi jual beli maka pembeli hanya boleh menukar barang dengan barang yang sejenis atau seharga dengan barang yang rusak. Apabila ada barang yang rusak maka ditukar dengan barang yang sejenis, akan tetapi apabila tidak ada barang yang sejenis maka pembeli hanya boleh menukarkannya dengan barang yang seharga dengan barang tersebut. Disini pembeli merasa dirugikan dengan berlangsungnya transaksi, karena sipembeli terpaksa harus menerima barang yang tidak sesuai dengan keinginannya. Menurut Tinjauan Hukum Islam tidak ditemukan bentuk *khiyar 'aib* pada pedagang pakaian, karena mereka tidak membolehkan pembeli untuk membatalkan transaksi jual beli dan meminta kembali uangnya saat ditemukan kerusakan pada barang dan kerusakan diketahui setelah terjadinya transaksi jual beli, kerusakan pada barang bukan merupakan kelalaian dari pembeli. Penjual hanya membolehkan menukar barang yang rusak dengan barang sejenis/seharga saja, sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 285 ayat (2) disebutkan pembeli dalam penjualan benda yang *'aib* yang dapat merusak kualitasnya, berhak untuk mengembalikan benda itu kepada penjual dan berhak memperoleh seluruh uangnya kembali.

KATA PENGANTAR



Untaian tahmid dan tasyakur ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan ilmu dan kesempatan kepada peneliti. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Saw. sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di *yaumul akhir* nanti.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Pelaksanaan *Khiyar ‘Aib* (Studi Di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan)” dapat diselesaikan meskipun sangat sederhana dan masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan keterbatasan dan dangkalnya pengetahuan serta kemampuan peneliti.

Namun berkat do’a, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Aswadi Lubis, S.E., M.Si selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Drs. Samsuddin Pulungan, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Ahmatnijar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku dosen Pembimbing I dan Bapak Musa Aripin, S.H.I., M.S.I selaku dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Dr. Muhammad Rafiq, M.A selaku dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak/Ibu dosen serta civitas akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bantuan selama mengikuti perkuliahan.
7. Bapak kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa kepada ayah (Sanusi Sitompul) dan ibu (Rosna wati Pasaribu) yang telah mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang, abang (Andi Basrah Sitompul), kakak (Sri Wahyuni Sitompul, Eriana Rambe) dan adik (Iqbal Saleh Sitompul). Serta seluruh keluarga besar Sitompul dan Pasaribu yang telah memberikan bantuan materi maupun moril kepada peneliti.
9. Teman spesial (Agung Laksana Hasibuan) yang tidak pernah lelah memberikan semangat dan motivasi penyusunan penyelesaian skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2 khususnya kepada Hotberliani Harahap, S.H, Hotna Rizki, S.H, Fitri Dama Yanti Siregar, Nur Atikah, dan Liza Wahyuni, S.H, Rahmah Sakinah, S.H, yang selalu memberikan dukungan dan dorongan kepada peneliti.
11. Sahabat-sahabat di kos Sri yanti Aisyah lubis, S.E, Juliana harahap, Rina Sari Borotan, Anita Suryani, Mawar, Rosde wanti, yang selalu memberi dukungan kepada peneliti.
12. Tukang print dan foto copy yang telah memberikan fasilitas bagi peneliti.
13. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi peneliti dan para pembaca pada umumnya.

Padangsidempuan, November
2017
Peneliti,

Mariana Sitompul
NIM. 13 240 0062

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:


Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya

ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A

— /	Kasrah	I	I
— و	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
.....و	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tandatasydid*. Dalam transliterasi ini *tandasyaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﺀ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

c. ***Hamzah***

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir

kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

d. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

e. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang di ikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN PEMBIMBING	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	v
BERITA ACARA SIDANG MUNAQASYAH	vi
PENGESAHAN DEKAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Batasan Istilah	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	11
B. <i>Khiyar</i>	13
1. Pengertian <i>khiyar</i>	13
2. macam-macam <i>khiyar</i>	15
3. Manfaat <i>Khiyar</i>	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi	26

1. Sejarah Singkat Pasar Sangkumpal Bonang	26
2. Lokasi dan Waktu Penelitian	27
3. Jumlah Pedagang di Pasar Sangkumpal Bonang	28
B. Jenis Penelitian.....	28
C. Informan Penelitian.....	29
D. Sumber Data.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. <i>Khiyar 'Aib</i> di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan.	34
B. Tinjauan KHES Terhadap <i>Khiyar 'Aib</i> di Pasar Sangkumpal Bonang.....	63
C. Analisa.....	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dan saling membutuhkan satu sama lain. Dengan adanya interaksi manusia dapat memenuhi hajat hidupnya, memenuhi kebutuhannya dengan melakukan berbagai transaksi. Salah satu di antara transaksi tersebut adalah jual beli yang disebut dengan *buyu'* atau *bai'* dalam istilah muamalah. Jual beli adalah salah satu cara untuk memperoleh benda-benda yang menjadi kebutuhan dan merupakan metode untuk memperoleh hak milik terhadap suatu benda. Baik itu pertukaran antara benda dengan benda maupun pertukaran antara benda dengan uang. Hal ini senada dengan ketentuan Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan bahwa *bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.¹

Mendengar jual beli, tentulah tidak dapat dipisahkan dari kata pasar. Berdagang adalah aktifitas paling umum yang dilakukan di pasar. Pasar secara sederhana dapat diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pengertian ini mengandung arti pasar memiliki tempat atau lokasi tertentu untuk melakukan transaksi jual beli produk baik barang maupun jasa. Pengertian lain yang lebih luas tentang pasar adalah himpunan

¹Lihat *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), hlm. 15.

pembeli nyata dan pembeli potensial atas suatu produk. Dari pengertian ini mengandung arti bahwa pasar merupakan kumpulan atau himpunan dari para pembeli, baik pembeli nyata maupun pembeli potensial atas suatu produk atau jasa tertentu.²

Melihat paparan di atas, perlu kiranya kita mengetahui beberapa hal tentang jual beli yang patut diperhatikan oleh mereka yang kesehariannya bergelut dengan kegiatan jual beli, bahkan jika diteliti secara seksama, setiap orang tentulah bersentuhan dalam jual beli. Oleh karena itu, pengetahuan tentang jual beli yang sesuai dengan syariat Islam mutlak diperlukan.

Jual beli adalah aktifitas manusia yang hukumnya *mubah* (boleh) berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*³

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan cara yang dihalalkan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup bukan dengan cara yang batil, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

²Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm, 44.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2009), hlm. 47.

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁴

Maksud dari ayat di atas adalah tidak boleh mengambil hak orang lain dengan cara melanggar syariat Islam melainkan dengan cara berdagang dan berdasarkan kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama. Karena harta mempunyai kedudukan di bawah nyawa, bahkan terkadang nyawa dipertaruhkan untuk memperoleh atau mempertahankannya, maka pesan ayat ini selanjutnya adalah dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri, atau membunuh orang lain secara tidak hak karena orang lain adalah sama dengan kamu, dan bila kamu membunuhnya, maka kamu pun terancam dibunuh. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.⁵

Transaksi jual beli dikatakan sah menurut Islam adalah apabila proses jual beli tersebut telah memenuhi syarat sahnya jual beli. Salah satu syarat sahnya jual beli saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak dalam bertransaksi syarat mutlak keabsahannya.

Konsumen mungkin merasa kurang puas dengan barang yang telah di beli karena, ada cacat/ kerusakan yang tidak di ketahui sebelumnya dalam barang tersebut. Oleh karena itu diperlukan kesepakatan antara pelanggan dan pembeli

⁴*Ibid.*, hlm. 29.

⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Jilid II* (Jakarta:Lentera Hati, 2004), hlm. 391-392.

dalam melangsungkan proses jual beli apabila terdapat masalah seperti ini. Penjual memberikan hak kepada pembeli untuk dapat melanjutkan jual belinya atau tidak. Kegiatan ini yang dalam Islam kita kenal dengan istilah *khiyar*. Dalam jual beli, menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya, karena terjadinya sesuatu hal.⁶

Khiyar adalah bentuk *mas'dar* yang berasal dari kata *ikhtiyar* yang berarti memilih, terbebas dari 'aib, melaksanakan pemilihan. Adapun defenisinya adalah hak orang yang melakukan transaksi untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya karena ada alasan syar'i yang membolehkan atau karena kesepakatan dalam transaksi. *Khiyar* menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.⁷ Dalam masalah batas waktu pemberian *khiyar* pun berbeda-beda. Ada yang memberikan batas waktu satu hari, ada yang memberikan batas waktu dua hari, bahkan ada yang memberi batas waktu sampai satu minggu. *Khiyar* mencari dua pilihan yang terbaik antara melanjutkan transaksi atau membatalkan transaksi.⁸

Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan,⁹ dan juga agar tidak terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli, sehingga

⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 83.

⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 105.

⁸<http://almanhaj.or.id/content/1649/slash/0/khiyar-memilih/>, diakses tanggal 15/03/2017, pukul 14.27.

⁹Amir Syarifuddin, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pranada Media, 2005), ke-1, hlm. 213.

kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya dan tidak ada yang merasa tertipu.¹⁰

Sedangkan perkembangan di masyarakat dewasa ini telah mengalami perubahan. Sehingga menyebabkan perubahan disegala bidangnya. Termasuk dalam masalah *khiyar 'aib*, dimana *khiyar 'aib* adalah suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak jika si pembeli menemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai barang itu. Hak ini telah digariskan oleh hukum, dan pihak-pihak yang terlibat tidak boleh melanggarnya dalam kontrak. Kebaikan dari hak ini, pembeli yang menemukan cacat pada barang yang dibeli mempunyai hak untuk mengembalikannya kepada penjual, kecuali dia mengetahui tentang cacat barang itu sebelum dibelinya.¹¹

Sebagaimana yang peneliti temukan dari hasil observasi awal, bahwa setiap pembeli yang menemukan kerusakan pada barang/ benda tersebut dan kerusakan itu tidak diketahui pembeli saat transaksi jual beli, pihak penjual tidak mengizinkan untuk dikembalikan, kecuali barang yang dikembalikan harus barang yang bisa dibuktikan bahwa barang tersebut berasal dari tempat penjual,¹² atau barang bisa dikembalikan dengan syarat diganti dengan barang yang seharga

¹⁰Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 98.

¹¹Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 106

¹²Yusnia Pohan, hasil wawancara dengan pedagang di Pasar Sangkumpul Bonang Padangsidimpunan, Senin 12 Juni 2017.

dengan barang yang rusak tersebut/ sejenis.¹³ Bapak Denni mengatakan: kami tidak pernah mengembalikan uang pembeli jika terjadi kerusakan pada barang, kami hanya membolehkan menukar dengan barang yang sejenis/ seharga karena jika kami mengembalikan uang pembeli itu merupakan kesialan bagi kami.¹⁴

Peneliti juga pernah mengalami ketika membeli barang dan ternyata barang tersebut ada cacatnya yang tidak diketahui sebelumnya, dan saat dikembalikan pihak penjual tidak mau mengembalikan uangnya, namun harus diganti dengan barang yang lain seharga/ sejenis dengan barang yang rusak. Pastinya kita sebagai pembeli tidak puas/ merasa dirugikan jika barang tidak sesuai dengan yang diinginkan.

Sementara penjelasan dalam pasal 285 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) “Pembeli dalam penjualan benda yang ‘*aib* yang dapat merusak kualitasnya, berhak untuk mengembalikan benda itu kepada penjual dan berhak memperoleh seluruh uangnya kembali”.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merasa tertarik melakukan penelitian dan mengkaji tentang: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Khiyar ‘Aib* Dalam Jual Beli Pakaian Di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan.**

¹³Dewi, hasil wawancara dengan pedagang di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan, Rabu 15 Februari 2017.

¹⁴Denni, hasil wawancara dngan pedagang di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan, Selasa 22 Agustus 2017.

¹⁵Lihat *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), hlm. 84.

B. Batasan Masalah/Fokus Masalah

Agar permasalahannya tidak menyebar, maka perlu pembatasan yang akan berkaitan dengan teori rumusan masalah yang akan menampakkan variabel yang diteliti. Dengan adanya pembatasan masalah, jenis atau sifat hubungan antara variabel yang timbul dalam perumusan masalah, dan subjek penelitian supaya semakin kecil ruang lingkungannya. Dengan demikian, pembatasan masalah sangat membantu peneliti untuk mengalirkan instrumen peneliti,¹⁶ adapun yang menjadi batasan masalah/fokus masalah dalam skripsi ini adalah Pelaksanaan *Khiyar 'aib* dalam jual beli pakaian yang terjadi di Pasar Sangkumpul Bonang Padangsimpunan.

C. Batasan Istilah

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat berbagai macam dan luasnya bidang penelitian. Oleh karena itu, perlu adanya pembahasan agar penelitian ini mempunyai arah yang jelas dan pasti yaitu sebagai berikut:

1. *Khiyar 'Aib* adalah ada hak pilih dari kedua belah pihak yang melakukan akad, apabila terdapat suatu cacat pada benda yang diperjualbelikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya pada saat akad berlangsung.¹⁷

¹⁶Bahdin Nur Tanjung dan Ardial, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Proposal, skripsi, dan Tesis, dan Mempersiapkan Diri Menjadi Penulis Artikel Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 57.

¹⁷M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 104.

2. Pasar Sangkumpal Bonang adalah pasar tradisional terbesar di Padangsidempuan yang menyediakan berbagai macam barang, baik itu barang bekas maupun barang baru dan kebutuhan sehari-hari.
3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/KHES adalah yang dikeluarkan MA RI No. 2 Tahun 2008 sebagai Hukum Materil di Pengadilan Agama dalam masalah persengketaan Ekonomi Syariah.

D. Rumusan Masalah

Maka berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana *Khiyar 'Aib* dalam jual beli pakaian di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidempuan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Khiyar 'Aib* dalam jual beli pakaian Di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidempuan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana *Khiyar 'Aib* di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Khiyar 'Aib* di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidempuan.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Ilmiah

- a. Untuk memperkaya *khazanah* keilmuan, terutama bagi penulis sebagai calon Sarjana Hukum.
- b. Sebagai bahan pertimbangan dan penelitian lanjutan mengenai *khiyar 'aib*.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai bahan masukan untuk masyarakat khususnya bagi ummat Islam yang telah dan akan melakukan transaksi jual beli dan adanya hak *khiyar*.
- b. Sebagai bahan pemikiran yang mendalam untuk memperluas wawasan dibidang *khiyar* khususnya bagi peneliti sebagai calon Sarjana Hukum.

3. Prasarat mendapat gelar Sarjana Hukum di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

4. Bagi penjual di Pasar Sangkumpul Bonang ,penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam transaksi jual belidengan adanya hak *khiyar*.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap proposal ini, peneliti mengklasifikasikannya kedalam 5 bab, sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, yang memuat: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Batasan masalah,

Batasan Istilah, Kajian Terdahulu, Metodologi Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II: Tinjauan Pustaka, yang terdiri dari: Pengertian *khiyar*, Jenis-jenis *khiyar*, Manfaat *Khiyar*.

Bab III: Metodologi Penelitian yang terdiri dari: Gambaran umum Lokasi Penelitian meliputi sejarah, lokasi dan Visi Misi, Jenis Penelitian, Unit analisis/Subjek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan dan Analisis Data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini memuat: pelaksanaan *khiyar 'aib* di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan, dan Tinjauan Hukum Islam terhadap *khiyar 'aib* tersebut.

Bab V: Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Diantara penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung untuk Penelitian yaitu:

1. Dhasep Aberta Satriadin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Khiyar* Dalam Jual Beli Sistem *Cash On Delivery* (COD) Studi Kasus: Cod Barang-Barang Bekas Di Web Toko Bagus Wilayah Yogyakarta. Hasil dari penelitiannya adalah praktek *khiyar* dalam jual beli sistem *Cash On Delivery* (COD) dilakukan pada saat sipenjual dan pembeli bertemu di tempat transaksi yang telah ditentukan sebelum terjadinya akad jual beli. Adapun maca-macam *khiyar* yang dapat dilakukan dalam transaksi jual beli *Cash On Delivery* (COD) adalah *khiyar 'aib* dan *khiyar majlis* serta sipenjual dan pembeli mendapatkan hak-haknya dari *khiyar* tersebut.¹
2. Khoirul Muda'i Ihsan, Tinjauan Hukum Islam Tentang *Khiyar* Dalam Jual Beli Barang Bekas Di Pasar Mangkubumi. Dalam skripsi ini membahas bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan *khiyar* terhadap jual beli barang bekas di Pasar Mangkubumi. Dengan kesimpulan praktek jual beli barang bekas di Pasar Mangkubumi dapat

¹Skripsi Dhasep Aberta Satriadin, UIN Sunan Kalijaga Jakarat, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sistem Cash On Delivery (COD) Studi Kasus: COD Barang-barang Bekas Di Web Toko Bagus Wilayah Yogyakarta*", 2013.

dikatakan sah dari segi syarat dan rukunnya sebab keduanya telah terpenuhi, akan tetapi tidak dengan sifatnya. Demikian juga pada praktek khiyar dalam jual beli yang menggunakan *khiyar syaraʿ*. Hal ini bisa dilihat dari adanya kesepakatan bersyarat antara penjual dan pembeli, pembeli diberi waktu minimal satu hari dan maksimal tiga hari untuk meneliti barang bekas yang sudah dibeli. Disamping *khiyar syaraʿ* dalam akad jual beli khiyar barang bekas di Pasar Mangkubumi juga berlaku *khiyar 'aib*.²

3. Ali Mahrus, Telaah Penerapan Prinsip *Khiyar* Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Ciputat. Hasil dari penelitiannya adalah praktek khiyar sudah diterapkan mayoritas penjual di Pasar Ciputat. *Khiyar* yang terjadi di Pasar Ciputat kebanyakan adalah *khiyar syaraʿ* dan *khiyar 'aib*. Proses *khiyar* di Pasar Ciputat sudah sesuai dengan ajaran agama Islam walaupun masih banyak yang harus diperbaiki. Sedangkan kendala dalam pelaksanaannya yaitu masih ada beberapa penjual belum mengenal *khiyar* dan konsepnya.³

Berdasarkan uraian hasil penelitian terdahulu di atas, maka ditemukan perbedaan dengan penelitian yang sekarang, dalam skripsi ini

²Skripsi, Khoirul Muda'i Ihsan, UIN Sunan Kalijaga, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Khiyar Dalam Jual Beli Barang Bekas di Pasar Mangkubumi*"., 2005.

³Skripsi Ali Mahrus, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, "*Telaah Penerapan Prinsip Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Ciputat*", 2014.

yang menjadi fokus masalahnya adalah” pelaksanaan *khiyar ‘aib* yang terjadi di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidempuan”.

B. *Khiyar*

1. Pengertian *Khiyar*

Kata *al-khiyar* dalam bahasa Arab, berarti pilihan.⁴ Pembahasan *al-khiyar* dikemukakan para Ulama Fiqih dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *khiyar* didefinisikan khusus dalam bentuk akad jual beli sebagai “hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya”. Namun demikian, secara terminologi para ulama fiqih mendefinisikan *al-khiyar* dengan:

Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁵

⁴Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeven, 2003), hlm. 914.

⁵Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencaan, 2005), hlm. 84.

Hak *khiyar* ditetapkan syariat islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyar*, menurut ulama fiqih, adalah disyariatkan atau dibolehkan bagi masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Pengaturan ketentuan tentang Hak *khiyar* dalam KHES diatur dalam Buku Kedua Bab IX Bagian Pertama Pasal 227 dan 250:

Pasal 227

- a. Penjual dan atau pembeli dapat bersepakat untuk mempertimbangkan secara matang dalam rangka melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.
- b. Waktu yang diperlukan dalam ayat (1) adalah tiga hari, kecuali disepakati lain dalam akad.

Pasal 250

- a. Hak untuk melakukan pembatalan akad jual beli yang disertai dengan penipuan, tidak dapat diwariskan.
- b. Hak untuk melakukan pembatalan akad jual beli yang disertai dengan penipuan, berakhir apabila pihak yang tertipu telah mengubah dan atau memodifikasi benda yang dijadikan obyek jual beli.

2. Macam-macam *Khiyar*

a. *Khiyar Majlis*

Yang dimaksud dengan *khiyar Majlis*, yaitu hak pilih kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad (di ruangan toko) dan belum berpisah badan. Artinya, suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah terpisah badan atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan/ atau membeli. *Khiyar* seperti ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa menyewa.⁶

Kebolehan *Khiyar Majlis* ini sebagaimana dalam hadis Rasulullah Saw.⁷

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ وَاحِدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ الْمُقْدَامِ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْوَضِيِّ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

Mewartakan kepada kami Ahmad bin 'Abdah dan Ahmad bin Al-Miqdam, dia berkata: Mewartakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Jamil bin Murrah, dari Abdul Wahdi, dari Abu Barzah Al-

⁶*Ibid.*, hlm.85.

⁷Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Bin Majah Al Qajwini, *Sunan Ibnu Majah juz II*, (Muhammad Fuad Abdul Baqi, 207-275 H), hlm. 755.

Aslamiya, dia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: “Pembeli dan penjual itu mempunyai hak khiyar, selama keduanya belum berpisah.”⁸

Para pakar hadits menyatakan, bahwa yang dimaksudkan Rasulullah SAW dengan kalimat “berpisah ” adalah setelah melakukan akad jual beli barang diserahkan kepada pembeli dan harga barang diserahkan kepada penjual. Imam An-Nawawi, muhadis dan pakar fiqh Syafi’i, mengatakan bahwa untuk menyatakan penjual dan pembeli telah berpisah, seluruhnya diserahkan sepenuhnya kepada kebiasaan masyarakat setempat dimana jual beli itu berlangsung.

b. *Khiyar Ta’yin*

Yang dimaksud dengan *khiyar Ta’yin*, yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Contoh adalah dalam pembelian keramik, misalnya, ada yang berkualitas super (KW1) dan sedang (KW2). Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana keramik yang super dan mana keramik yang berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan itu ia memerlukan bantuan pakar keramik dan arsitek. *Khiyar* seperti ini, menurut Ulama Hanafiyah adalah boleh. Dengan alasan, bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar. Agar pembeli tidak tertipu dan agar produk

⁸Abdullah Shonhaji, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III*, (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993), hlm. 37.

yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka *khiyar Ta'yin* diperbolehkan.⁹

c. *Khiyar Syarat*

Yang dimaksud dengan *khiyar syarat*, yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Waktu yang diperlukan untuk mempertimbangkan apakah akan meneruskan atau membatalkan akad jual beli tersebut adalah selama tiga hari, kecuali disepakati lain dalam akad. Dan apabila masa *khiyar* telah lewat, sedangkan para pihak yang mempunyai hak *khiyar* tidak menyatakan membatalkan atau melanjutkan akad jual beli, akad jual beli berlaku secara sempurna. Misalnya, pembeli mengatakan “saya beli barang ini dari engkau dengan syarat saya berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad selama seminggu”.

Para ulama fiqih sepakat menyatakan, bahwa *khiyar Syarat* ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. *Khiyar syarat*, menurut mereka hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli, sewa-menyewa, perserikatan dagang, dan ar-rahn (jaminan utang). Untuk transaksi

⁹*Op. Cit.*, hlm.85-86.

yang sifatnya tidak mengikat kedua belah pihak, seperti hibah, pinjam-meminjam, perwakilan (*al-wakalah*), dan wasiat, *khiyar* seperti ini tidak berlaku. Demikian juga halnya dalam akad jual beli pesanan dan valuta asing, *khiyar syarat* juga tidak berlaku sekalipun kedua akad itu bersifat mengikat kedua belah pihak yang berakad, karena dalam jual beli pesanan, disyaratkan pihak pembeli menyerahkan seluruh harga barang ketika akad disetujui, dan dalam akad *aṣ-Ṣaraf* (valuta asing) diisyaratkan nilai tukar uang yang dijual belikan harus diserahkan dan dapat dikuasai (diterima) masing-masing pihak setelah persetujuan dicapai dalam akad. Sedangkan *khiyar Syarat* menentukan, bahwa baik barang maupun nilai/harga barang baru dapat dikuasai secara hukum, setelah tenggang waktu *khiyar* yang disepakati itu selesai.¹⁰

Menurut Imam Abu Hanifah, Zufar ibn Huzail (728-774 M), pakar fiqih Hanafi dan Imam asy-Syafi'i (150-204 H/767-820 M), tenggang waktu dalam *khiyar syarat* tidak lebih dari tiga hari. Ulama Malikiyah berpendapat, bahwa tenggang waktu itu ditentukan sesuai dengan keperluan itu boleh berbeda untuk setiap objek akad. Untuk buah-buahan, *khiyar* tidak boleh lebih dari satu hari. Untuk objek lainnya, seperti tanah dan rumah diperlukan waktu lebih lebih lama.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 86-87.

Dengan demikian, menurut mereka, tenggang waktu amat tergantung pada objek yang diperjual belikan.¹¹

d. *Khiyar Ar-Ru'yah*

Yang dimaksud dengan *khiyar Ru'yah*, yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.

Akad seperti ini, menurut mereka boleh terjadi disebabkan objek yang akan dibeli itu tidak ada ditempat berlangsungnya akad, atau karena sulit dilihat, seperti ikan kaleng (*sardencis*). *Khiyar Ru'yah*, menurut mereka, mulai berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan ia beli.¹²

Akan tetapi, Ulama Syafi'iyah dalam pendapat baru (Al-Mazhab Al-Jadid), mengatakan bahwa jual beli yang gaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak. Oleh sebab itu menurut mereka, *khiyar Ru'yah* tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsur penipuan yang boleh membawa kepada perselisihan. Jumhur Ulama mengemukakan beberapa syarat berlakunya *khiyar Ru'yah*, yaitu:¹³

- 1) Objek yang dibeli tidak dilihat pembeli ketika akad berlangsung.

¹¹Gemala Dewi, dkk. *Loc. Cit.*, hlm. 87.

¹²*Ibid.*, hlm. 90.

¹³*Ibid.*, hlm. 91.

- 2) Objek akad itu berupa materi, seperti tanah, rumah, dan kendaraan.
- 3) Akad itu sendiri mempunyai alternatif untuk dibatalkan, seperti jual beli dan sewa-menyewa.

Apabila akad ini dibatalkan berdasarkan *khiyar Ru'yah* menurut Jumhur Ulama, pembatalan harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Hak *khiyar* masih berlaku bagi pembeli.
- 2) Pembatalan itu tidak berakibat merugikan penjual, seperti pembatalan hanya dilakukan pada sebagian objek yang dijual belikan, dan
- 3) Pembatalan itu diketahui pihak penjual.

e. *Khiyar Naqad* (pembayaran)

Khiyar Naqad (pembayaran) adalah melakukan jual beli dengan ketentuan, jika pihak pembeli tidak melunasi pembayaran atau jika pihak penjual tidak menyerahkan barang dalam batas waktu tertentu, maka pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya.¹⁴

f. *Khiyar 'Aib*

Yang dimaksud dengan *khiyar 'aib*, yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak

¹⁴*Ibid.*, hlm. 92.

yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjual belikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Benda yang diperjual belikan harus terbebas dari 'aib, kecuali telah dijelaskan sebelumnya. Misalnya, seseorang membeli telur ayam satu kilogram, kemudian satu butir diantaranya sudah busuk atau ketika telur dipecahkan sudah menjadi anak ayam. Hal ini sebelumnya belum diketahui, baik oleh penjual maupun pembeli. Dalam kasus seperti ini, menurut para pakar fiqih, ditetapkan hak *khiyar* bagi pembeli.

Kebolehan *Khiyar 'Aib* ini sebagaimana dalam hadis Rasulullah Saw.¹⁵

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ
مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَكْحُولٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ وَائِلَةَ بْنِ
الْأَسْقَعِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ
بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللَّهِ وَلَمْ تَزَلْ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ

Mewartakan kepada kami 'Abdul-Wahab bin Adh-Dhuh hak: mewartakan kepada kami Baqiyyah bin Al-Walid, dari Mu'awiyah bin Yahya, dari Makhul dan Sulaiman bin Musa, dari Watsilah bin Al-Asqa', dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW. bersabda: 'Barangsiapa yang menjual barang bercacat yang tidak diterangkan, maka dia akan selalu dalam kemurkaan Allah, dan para Malaikat akan selalu melaknatnya'.¹⁶

¹⁵Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Bin Majah Al Qajwini, *Op. Cit.*, hlm. 736.

¹⁶Abdullah Shonhaji, dkk. *Op. Cit.* hlm. 89.

Maksud dari penjelasan hadis di atas adalah siapa saja yang menjual barang rusak atau cacat tetapi menyembunyikannya maka sama saja dia melakukan penipuan. Allah sangat murka dan malaikat juga sangat melaknat orang yang berbuat seperti ini.¹⁷

Pembeli berhak memutuskan untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang objeknya ‘*aib* tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual. *Khiyar ‘aib* ini menurut, kesepakatan ulama fiqih, berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang dijual belikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiyar*. Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiyar*, menurut Ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli itu dan mengurangi nilainya menurut tradisi pedagang. Tetapi, menurut Ulama Malikiyah dan Syafi’iyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan daripadanya. Pembeli dalam penjualan benda yang ‘*aib* yang dapat merusak kualitasnya, berhak untuk mengembalikan benda itu kepada penjual dan berhak memperoleh seluruh uangnya kembali.

Adapun syarat-syarat berlakunya *khiyar ‘aib*, menurut para pakar fiqih, cacat pada barang itu adalah:¹⁸

¹⁷Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulus Salam*, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995), hlm. 122.

¹⁸Gemala Dewi, dkk. *Ibid.*, hlm. 89.

- 1) Cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga barang atau cacat itu merupakan cacat lama.
- 2) Pembeli tidak mengetahui, bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung.
- 3) Ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan, bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.
- 4) Cacat itu tidak hilang samapi dilakukan pembatalan akad.

Ketentuan-ketentuan lain tentang *khiyar 'aib* yang terdapat di dalam KHES di antaranya:

Pasal 237

- 1) *'Aib* benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh pengadilan.
- 2) *'Aib* benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan/atau lembaga yang berwenang.
- 3) Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila objek dagangannya *'aib* karena kelalaian penjual.
- 4) Pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual beli dari pembeli apabila *'aib* benda terjadi karena kelalaian pembeli.

Pasal 238

Pengadilan berhak menetapkan status kepemilikan benda tambahan dari benda yang *'aib* yang disengketakan.

- 1) Pembeli bisa menolak seluruh benda yang dibeli secara borongan jika terbukti beberapa di antaranya sudah '*aib*' sebelum serah terima.
- 2) Pembeli dibolehkan hanya membeli benda-benda yang tidak '*aib*'.

Pasal 240

Objek jual beli yang telah digunakan atau dimanfaatkan secara sempurna tidak dapat dikembalikan.

Pasal 241

- 1) Penjualan benda yang '*aib*'nya tidak merusak kualitas benda yang diperjual belikan yang diketahui sebelum serah terima adalah sah.
- 2) Penjualan benda yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak sah. Pembeli berhak untuk mengembalikan barang kepada penjual dan berhak menerima kembali seluruh uangnya.

Pasal 285

Pembeli dalam penjualan benda yang '*aib*' yang dapat merusak kualitasnya, berhak untuk mengembalikan benda itu kepada penjual dan berhak memperoleh seluruh uangnya kembali.

3. Manfaat *Khiyar*

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari kegiatan jual beli, karena jual beli sudah merupakan kebutuhan kita yang tidak dapat kita tinggalkan. Oleh karena itu, Islam mengajarkan agar kegiatan jual beli mendapatkan ridla Allah Swt dan membawa kemashlahatan, diperlukan

khiyar atau memilih satu diantara dua. Karena dengan memilih akan membawa manfaat bagi kita, antara lain:¹⁹

- a. Kedua belah pihak tidak saling dirugikan.
- b. Menghindari salah pilih, sehingga tidak menyesal di kemudian hari.
- c. Menghindari perselisihan dan permusuhan sesama kita.
- d. Menghindari kecurangan dan kebohongan jual beli.
- e. Agar kedua belah pihak berlapang dada (*riḍa sama riḍa*).

¹⁹<http://www.trendilmu.com/2015/11/Pengertian.khiyar.html>, diakses tanggal 21/04/2017, pukul 15.08.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan¹

Pasar Sangkumpal Bonang dulunya adalah Pasar Baru yang didirikan pada tahun 1990 an. Kemudian pada tahun 2001 Pasar Baru mengalami kebakaran besar hingga menghabiskan semua ruko/kios Pasar Baru tersebut. Dengan terbakarnya Pasar ini, maka pada tahun 2003 didirikanlah Pasar Sangkumpal Bonang dengan luas 6.836 m² dan luas bangunan 2.162,5 m², terdiri dari 3 lantai dan memiliki kios sekitar 400 unit/kios. Wilayah Pasar Sangkumpal Bonang meliputi, Masjid Tuanku Lelo, Kantor Telkom, Kantor BNI, Toko Grosir Bangunan serta dibelakangi Plaza Anugrah ATC.

Nama Pasar Sangkumpal Bonang berasal dari bahasa daerah setempat yang artinya segumpal benang. Makna segumpal benang adalah benang yang tipis tetapi jika disatukan menjadi kuat, begitu juga dengan manusia jika bersatu akan menjadi sesuatu yang tidak terkalahkan.

Pasar Sangkumpal Bonang merupakan pusat Pasar tradisional di Padangsidimpuan yang ramai dikunjungi oleh pembeli dari berbagai daerah, baik dari dalam maupun luar Kota Padangsidimpuan dan merupakan tujuan utama tempat berbelanja, karena para penjual terkenal bersahabat dan ramah.

¹<http://sangkumpalbonang2010.blogspot.co.id/2010/08/sejarah-pasar-sangkumpal-bonang.html>.

Pasar ini juga menyediakan kualitas pakaian dari luar daerah yang benar-benar berkualitas, dengan harga sangat terjangkau bagi pembeli. Di Pasar ini menjual berbagai macam kebutuhan, seperti sembako, pakaian, elektronik, aksesoris, peralatan rumah tangga, sehingga Pasar ini sangat membantu pembeli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Padangsidempuan terkenal dengan semboyan *Salumpat Saindege* (selangkah seirama, seia sekata) dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Di Padangsidempuan ada beberapa Pasar tradisional, dan salah satunya adalah Pasar Sangkumpal Bonang, yang merupakan Pusat Pasar tradisional di Padangsidempuan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan M.H Tamrin.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kantor BNI.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Mangonsidi.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Plaza Anugrah ATC.

Adapun waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu mulai dari bulan April sampai selesai.

3. Jumlah Pedagang di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan

Sangkumpal Bonang adalah pusat Pasar tradisional di Kota Padangsidimpuan, yang di tempati banyak pedagang. Di Pasar ini diperkirakan ± 500 kios/ pedagang, yang terdiri dari pedagang sembako, elektronik, alat tulis kantor, aksesoris, pakaian, dll. Pedagang pakaian di Pasar ini ± 250 pedagang dengan berbagai jenis pakaian yang dibutuhkan Masyarakat.

B. Jenisdan Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang dilakukan langsung di lapangan untuk memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata, sehingga pengguna hasil penelitian dapat memformulasikan atau memanfaatkan hasil dengan sebaik mungkin dan memperoleh data atau informasi yang selalu terkini.² Dalam penelitian ini, data maupun informasinya, bersumber dari para pedagang di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan.

²Restu kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian I*, (Yogyakarta: GrahaIlmu, 2010), hlm. 52.

C. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang akan diwawancarai, dimintai informasi oleh peneliti. Informan penelitian adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian. Dalam penelitian ini informannya adalah para pedagang pakaian di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan.

D. Sumber Data

Sumber data adalah menguraikan langkah-langkah yang ditempuh untuk mengumpulkan data, jumlah yang terlibat dalam proses pengumpulan data,³ maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi tiga yaitu:

1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari *subjek* penelitian yaitu, pedagang dan pembeli di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek penelitian sebagai sumber data yang dicari.⁴ Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah para pedagang pakaian yang berada di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan.

³Mardalis, *Metode Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 64.

⁴Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), hlm. 91-96.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian. Data sekunder sebagai pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sumber data sekunder dapat dibedakan dalam penelitian hukum menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bahan-bahan hukum sekunder yaitu buku yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku Fiqh Muamalah, Fiqh Ekonomi Syariah, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia dan bahan-bahan hukum tersier yang merupakan sebagai bahan hukum pelengkap terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁵

3. Sumber data tersier

Data tersier adalah data tambahan yang penulis gunakan untuk menyempurnakan data primer dan data tersier di atas meliputi:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Ensiklopedia.

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 141.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.⁶ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang mendalam dan tidak terstruktur, maksudnya wawancara yang bersifat tergantung dengan keadaan subjek, susunan kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara.

Teknik wawancara sangat efektif dalam sebuah penelitian, karena bisa merangsang langsung subjek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi secara langsung dan subjek penelitian tentang bagaimana pendapat informan sebagai subjek penelitian tentang *Khiyar 'Aib* dalam jual beli pakaian di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan. Jadi yang menjadi informan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini adalah para pedagang.

2. Observasi

Observasi yaitu mengadakan pengamatan atau terjun langsung kelapangan secara langsung dengan cara melihat dan mengamati secara langsung terhadap masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk aplikasi memperoleh data yang berkaitan dengan keadaan lokasi dan

⁶S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 113.

kondisi objek penelitian serta untuk mengetahui upaya-upaya pengendalian dan perilaku subjek penelitian. Pengamatan merupakan metode yang utama digunakan dalam melakukan penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi data/ statistik tentang Pasar Sangkumpul Bonang, buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, data yang relevan dengan penelitian.⁷ Dalam penelitian ini penulis memilih laporan kegiatan sebagai dokumentasi.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam satu pola, kategori dan uraian dasar. Dia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian.

Dalam penelitian ini setelah data lengkap terkumpul langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data, data yang di olah kemudian dianalisis, analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memberikan arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian. Dalam

⁷Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfaberta, 2009), hlm.77.

analisis data deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis Pelaksanaan *Khiyar 'Aib* di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan.

Adapun teknik data dianalisis secara kualitatif yaitu mengumpulkan data melalui wawancara. Teknik yang biasa dikaitkan dengan metode kualitatif.⁸ Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimasukkan untuk pengujian hipotesis.⁹

⁸Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm.4.

⁹Saifuddin Azwar, *Op, Cit.*, hlm. 126.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. *Khiyar 'Aib* Di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan.

Pasar Tradisional Sangkumpal Bonang sudah terkenal sebagai sentral perbelanjaan oleh masyarakat sekitar. Tidak sedikit masyarakat dari luar daerah yang mengunjungi Pasar ini. Faktor harga yang relatif murah serta negosiasi antara penjual dan pembeli yang terjadi secara hangat membuat semakin banyak pengunjung yang ingin berbelanja di Pasar ini. Namun banyak pembeli belum tentu menjamin Pasar ini menerapkan prinsip-prinsip Syariah. Salah satunya penerapan *khiyar 'aib* yang hampir tidak dipedulikan oleh sebahagian pelaku transaksi di Pasar.

Berikut ini akan dibahas seputar *khiyar 'aib* dan bagaimana penerapannya dalam Pasar tradisional. Beberapa informasi telah peneliti dapat dari hasil kajian lapangan mengenai masalah *khiyar 'aib* di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan.

Ibu Ria salah satu pedagang pakaian di Pasar Sangkumpal Bonang dengan nama toko *Zaifi Kid's* mengatakan “*saya tidak mengerti khiyar 'aib, apabila ada barang yang sudah dibeli dan ditemukan cacat pada barang setelah transaksi, maka pembeli boleh mengembalikan barang tetapi diganti dengan barang yang sejenis/ seharga*”. Dia menjelaskan tidak pernah menerapkan, apabila terjadi kerusakan pada barang yang sudah dibeli dan

boleh kembali uang. Karena menurutnya kebiasaan dalam jual beli tidak boleh kembali uang apabila ditemukan kerusakan pada barang setelah terjadinya transaksi.¹ Padahal kita sebagai pembeli jika harus tetap mengambil yang tidak sesuai dengan keinginan pastinya akan merasa dirugikan.

Mak Sutan juga merupakan pedagang pakaian di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan dengan nama toko, UD Mak Sutan mengatakan *“saya tidak mengerti dengan khiyar ‘aib dan apabila ada kerusakan pada barang yang sudah dibeli dan kerusakan tersebut diketahui setelah berlangsungnya transaksi maka pembeli boleh mengembalikan barang tetapi ditukar dengan barang yang sejenis/ seharga”*, dan dia tidak membolehkan apabila pembeli minta uang kembali. Menurutnya tidak bisa kembali uang dengan alasan apabila saat tersebut saya tidak memiliki uang, gimana saya mengembalikan uangnya. Pada kebiasaannya juga dalam jual beli tidak pernah kembali uang jika ada pembeli yang konflain dengan barang yang telah dibeli.²

Begitu juga dengan Mbak Desi pedagang pakaian di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan dengan nama toko, toko Erawati mengatakan *“saya tidak mengetahui tentang khiyar ‘aib, apabila ada pembeli yang konflain dengan barang yang sudah dibeli dan ditemukan kerusakan*

¹Ria, hasil wawancara dengan Pedagang pakaian di toko Zaifi Kid's Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan, Selasa 22 Agustus 2017.

²Mak Sutan, hasil wawancara dengan Pedagang pakaian di UD Mak Sutan Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan, Selasa 22 Agustus 2017.

setelah terjadinya transaksi jual beli maka tidak bisa uang dikembalikan, akan tetapi barang boleh ditukar dengan yang sejenis/ seharga meskipun itu tidak sesuai dengan yang diinginkan pembeli pada awalnya”. Karena selama berjualan kami tidak pernah mengembalikan uang apabila ditemukan masalah seperti ini dan pada kebiasaannya pedagang tidak pernah mau apabila harus kembali uang.³

Selanjutnya Ibu Fitri, pedagang pakaian di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan dengan nama toko *Viqra Fashion* mengatakan “*saya tidak pernah mengembalikan uang apabila terjadi kerusakan pada barang yang sudah dibeli dan kerusakan tersebut diketahui setelah terjadinya transaksi*. Menurut beliau tidak ada pedagang yang mau mengembalikan uang apabila terjadi masalah seperti itu, pada biasanya tukar barang dengan yang sejenis/ seharga dengan barang yang rusak dan beliau tidak tahu bahwa ada peraturan yang menjelaskan kembalinya uang apabila terjadi kerusakan pada barang yang dibeli. Ia juga mengatakan tidak mengerti dengan *khiyar ‘aib*.”⁴

Mbak Nela yang berjualan di toko Permata, Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan, mengatakan tidak mengetahui tentang *khiyar ‘aib*. Dia tidak pernah menerapkan pengembalian uang terhadap barang yang rusak dan diketahui setelah terjadinya transaksi jual beli. *Kebiasaannya kami*

³Desi, hasil wawancara dengan Pedagang pakaian di toko Erawati Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan, Selasa 22 Agustus 2017.

⁴Fitri, hasil wawancar dengan pedagang pakaian di toko *Viqra Fashion* Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan, Selasa 22 Agustus 2017.

mbolehkan tukar barang dengan yang sejenis/ seharga, menurutnya tidak pernah tahu ada peraturan yang mengharuskan mengembalikan uang apabila terjadi kerusakan pada barang dan diketahui setelah berlangsungnya transaksi.⁵

Begitu juga dengan ibu Mutiara yang menjual pakaian di toko Sentral, Pasar Sangkumpal Bonang mengatakan *“saya belum pernah mendengar khiyar ‘aib dan ada pedagang yang mengembalikan uang apabila ada kerusakan pada barang dan diketahui setelah terjadinya transaksi. Beliau juga mengatakan pada kebiasaannya apabila ada masalah seperti ini tidak ada pedagang yang mengembalikan uang, namun boleh ditukar dengan barang yang sejenis/ seharga”*. Sepengetahuan beliau tidak ada peraturan yang menegaskan bahwa apabila ada masalah seperti ini, maka pedagang harus mengembalikan uang pembeli sesuai dengan harga barang yang dibeli.⁶

Ibu Mawar pedagang di toko *Ling-ling Fashion* Pasar Sangkumpal Bonang mengatakan *“saya tidak mengerti khiyar ‘aib dan apabila ada pembeli yang konflain dengan barang yang sudah dibeli, ternyata ditemukan kerusakan pada barang tersebut maka pembeli boleh menukar barang dengan barang yang sejenis/ seharga”*. Menurut beliau meskipun barang tidak ada

⁵Nela, hasil wawancara dengan pedagang pakaian di toko Permata Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan, Selasa 22 Agustus 2017.

⁶Mutiara, hasil wawancara dengan pedagang pakaian di toko sentral Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan, Selasa 22 Agustus 2017.

seperti yang dibeli sebelumnya maka diganti dengan barang yang sama harganya.

Sepengetahuan Ibu Mawar, seluruh pedagang menerapkan ganti barang/ seharga apabila ada masalah kerusakan pada barang yang telah dibeli. Menurutnya belum pernah mendengar ada peraturan yang menjelaskan bahwa apabila ada ditemukan kerusakan pada barang dan diketahui setelah terjadinya transaksi jual beli maka pembeli mengembalikan barang dan berhak memperoleh uangnya kembali. Dia hanya mengetahui bahwa apabila ada masalah seperti ini diganti dengan barang sejenis/ seharga.⁷

Pak Sahat pedagang pakaian di toko Melva Saragih Pasar Sangkumpul Bonang Padangsidimpuan mengatakan “*saya belum pernah mendengar khiyar ‘aib, apabila ada pembeli yang menemukan kerusakan pada barang yang sudah dibeli dan kerusakan itu diketahui setelah terjadinya transaksi jual beli maka pembeli boleh mengembalikan barang tersebut tetapi diganti dengan barang yang sejenis/ seharga*”. Karena menurutnya pada kebiasaannya pedagang tidak pernah mengembalikan uang dan tidak mengetahui ada peraturan yang mengaturnya.⁸

⁷Mawar, hasil wawancara dengan pedagang pakaian di toko Ling-ling *Fashion* Pasar Sangkumpul Bonang Padangsidimpuan, Selasa 22 Agustus 2017.

⁸Sahat, hasil wawancara dengan pedagang pakaian di toko Melva Saragih Pasar Sangkumpul Bonang Padangsidimpuan, Selasa 22 Agustus 2017.

Selanjutnya Ibu Lina pedagang di toko Lina *Kid's* Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpun mengatakan “*saya tidak mengetahui tentang khiyar ‘aib, apabila ada kerusakan pada barang dan kerusakan diketahui setelah berlangsungnya transaksi jual beli maka pembeli boleh mengembalikan barang tersebut tetapi digantidengan barang sejenis/ seharga’*”.

Sepengetahuannya tidak ada aturan yang menegaskan bahwa jika ada masalah seperti diatas maka pembeli mengembalikan barang dan penjual mengembalikan uang sesuai harga barang tersebut dan pada kebiasaannya pedagang tidak ada yang mengembalikan uang apabila terjadi masalah seperti ini.⁹

Ibu Nila pedagang di toko Khanza *Collection* Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpun mengatakan “*saya belum pernah mendengar khiyar ‘aib. Beliau menjelaskan, apabila ada pembeli yang menemukan kerusakan pada barang dan kerusakan itu diketahui setelah terjadinya transaksi jual beli maka pembeli boleh mengembalikan barang tersebut tetapi diganti dengan barang yang sejenis/ seharga dengan barang yang rusak’*”.

Menurut pendapatnya apabila ada masalah seperti ini tidak bisa dikembalikan uang. Karena pada kebiasaannya pedagang tidak mau uang dikembalikan dan yang sering terjadi diganti dengan barang yang sejenis/seharga. Dia juga mengatakan tidak mengetahui bahwa ada peraturan

⁹Ibu Lina, hasil wawancara dengan pedagang pakaian di toko Lina *Kid's* Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpun, Selasa 22 Agustus 2017.

yang menegaskan apabila terjadi masalah seperti ini maka pembeli mengembalikan barang dan berhak mendapatkan uangnya kembali.¹⁰

Ibu Mutmainnah pedagang pakaian di toko Hadi *Kid's* Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpun mengatakan “*saya tidak mengerti dengan khiyar 'aib, apabila ada pembeli yang menemukan kerusakan pada barang dan kerusakan tersebut diketahui setelah berlangsungnya transaksi jual beli maka pembeli boleh mengembalikan barang tersebut tetapi diganti dengan barang yang sejenis/ seharga*”.

Menurut pengetahuan Ibu Mutmainnah apabila ada masalah seperti ini tidak pernah pedagang menerapkan pengembalian uang. Karena pada biasanya semua pedagang hanya membolehkan penukaran barang dengan yang sejenis/seharga dengan barang yang ditemukan kerusakan.¹¹

Selanjutnya Ibu Masriana pedagang di toko Putri Indah *Collection* Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpun mengatakan “*saya tidak paham dengan khiyar 'aib. Padahal ini kan merupakan hak bagi pembeli untuk meneruskan atau membatalkan transaksi apabila ditemukan kerusakan pada barang dan kerusakan itu diketahui setelah terjadinya transaksi jual beli.*

¹⁰Mutmainnah, hasil wawancara dengan pedagang pakaian di toko Khanza *Collection* Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpun, Selasa 22 Agustus 2017.

¹¹Nila, hasil wawancara dengan pedagang pakaian di toko Hadi *Kid's* Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpun, Rabu 23 Agustus 2017.

Ia menjelaskan *apabila ada pembeli yang menemukan kerusakan pada barang yang dibeli dan kerusakan diketahui setelah terjadinya transaksi jual beli maka pembeli boleh mengembalikan barang tetapi diganti dengan barang yang sejenis/ seharga*. Karena sepengetahuan Ibu Masriana tidak ada aturan yang menegaskan kembalinya uang pembeli dan pada kebiasaannya semua pedagang tidak ada yang melakukan pengembalian uang apabila ada masalah seperti ini.¹²

Hasil wawancara dengan Bapak Hariman pedang di toko Gina *Collection* Pasar Sangkumpul Bonang Padangsidimpunan mengatakan “*saya tidak mengetahui tentang khiyar ‘aib, apabila ada pembeli yang menemukan kerusakan pada barang dan kerusakan diketahui setelah terjadinya transaksi jual beli maka pembeli boleh mengembalikan barang tetapi diganti dengan barang yang sejenis/ seharga*”. Karena pada biasanya para pedagang tidak mau apabila harus kembali uang, dan yang biasa dilakukan pedagang adalah menukar barang dengan yang sejenis/ seharga. Karena apabila dilakukan pengembalian uang setelah terjadinya transaksi jual beli maka takut kena sial. Dia juga menjelaskan tidak mengetahui ada peraturan yang menegaskan adanya hak pembeli untuk menerima kembali uang apabila terjadi kerusakan pada barang yang sudah dibeli.¹³

¹²Masriana, hasil wawancara dengan pedagang pakaian di toko Putri Indah *Collection* Pasar Sangkumpul Bonang Padangsidimpunan, Rabu 23 Agustus 2017.

¹³Hariman, hasil wawancara dengan pedagang pakaian di toko Gina *Collection* Pasar Sangkumpul Bonang Padangsidimpunan, Rabu 23 Agustus 2017.

Hasil wawancara dengan Ibu Fitri pedagang pakaian ditoko Marwah *Fashion* Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpun mengatakan “*saya tidak mengerti tentang khiyar ‘aib, apabila pembeli menemukan kerusakan pada barang dan kerusakan diketahui setelah terjadinya transaksi jual beli maka pembeli boleh mengembalikan barang tetapi diganti dengan barang yang sejenis/ seharga’*”.

Apabila ada pembeli yang ingin uang kembali, pedagang tidak membolehkannya karena pada kebiasannya hanya boleh menukar dengan barang yang sejenis/seharga. Dia juga mengatakan belum pernah mendengar ada peraturan yang menegaskan bahwa apabila pembeli menemukan kerusakan pada barang yang sudah dibeli dan ternyata ada kerusakan yang sebelumnya tidak diketahui pembeli maka pembeli berhak mengembalikan barang dan memperoleh seluruh uangnya kembali.¹⁴

Hasil wawancara dengan Ibu Anti Pedagang pakaian di toko Dira *Fashion* Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpun mengatakan “*saya tidak paham dengan khiyar ‘aib, apabila pembeli menemukan kerusakan pada barang dan kerusakan diketahui setelah terjadinya transaksi jual beli maka pembeli boleh membatalkannya dengan menukar barang yang sejenis/ seharga’*”. Apabila sipembeli membatalkan transaksi dengan meminta uangnya

¹⁴Fitri, hasil wawancara dengan pedagang pakaian di toko Marwah *Fashion* Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpun, Rabu 23 Agustus 2017.

kembali maka pihak penjual tidak membolehkannya karena pada biasanya pedagang membolehkan menukar barang tidak mengembalikan uang.

Dia juga menjelaskan tidak pernah mendengar ada aturan yang menegaskan bahwa ketika pembeli membatalkan transaksi jual beli karena ditemukannya kerusakan pada barang dan kerusakan diketahui setelah terjadinya transaksi maka pembeli boleh mengembalikan barang dan berhak memperoleh kembali seluruh uangnya.¹⁵

Hasil wawancara dengan Ibu Juraida pedagang di toko Dodi *Fashion* Pasar Sangkumpal Bonang mengatakan “*saya belum pernah mendengar khiyar ‘aib dan tidak memahaminya, apabila pembeli menemukan kerusakan pada barang dan kerusakan diketahui setelah terjadinya transaksi maka pembeli boleh mengembalikan barang tetapi diganti dengan barang yang sejenis/ seharga’*”.

Beliau tidak membolehkan apabila pembeli membatalkan transaksi dan meminta uangnya kembali karena pada kebiasaannya pedagang hanya membolehkan menukar barang dengan yang sejenis/ seharga. Ibu Juraida belum pernah mendengar ada aturan yang menegaskan pengembalian uang ketika ada pembeli yang membatalkan transaksi karena ditemukannya kerusakan pada barang yang sudah dibeli.¹⁶

¹⁵Anti, hasil wawancara dengan pedagang pakaian di toko Dira *Fashion* Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidempuan, Rabu 23 Agustus 2017.

¹⁶Juraida, hasil wawancara dengan pedagang pakaian di toko Dodi *Fashion* Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidempuan, Kamis 24 Agustus 2017.

Hasil wawancara dengan Bapak Lolom pedagang pakaian di Koto *Collection* Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan mengatakan “*saya tidak memahami khiyar ‘aib, pembeli menemukan kerusakan pada barang dan kerusakan diketahui setelah terjadinya transaksi maka pembeli boleh mengembalikan barang tetapi diganti dengan barang yang sejenis/ seharga’*”. Karena menurutnya tidak pernah mendengar ada pedagang yang mengembalikan uang pembeli apabila ditemukan kerusakan pada barang setelah terjadinya transaksi.¹⁷

Hasil wawancara dengan Bapak Arman pedagang pakaian di toko Putra Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan mengatakan “*saya tidak mengerti tentang khiyar ‘aib apabila pembeli menemukan kerusakan pada barang dan kerusakan diketahui setelah terjadinya transaksi maka pembeli boleh mengembalikan barang tetapi ditukar dengan barang yang sejenis/ seharga’*”.

Menurutnya semua pedagang akan melakukan hal yang sama jika ada masalah seperti ini dan tidak mengetahui ada aturan yang menegaskan bahwa jika terjadi kerusakan pada barang yang sudah dibeli maka pembeli berhak memperoleh kembali seluruh uangnya. Pada biasanya pedagang hanya membolehkan tukar barang bukan pengembalian uang.¹⁸

¹⁷Lolom, hasil wawancara dengan pedagang pakaian di toko Koto *Collection* Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan, Kamis 24 Agustus 2017.

¹⁸Arman, hasil wawancara dengan pedagang pakaian di toko Putra Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan, Kamis 24 Agustus 2017.

Hasil wawancara dengan Ibu Ompung Ummu pedagang di UD Mulak Martondi Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan mengatakan *“saya tidak paham dengan istilah kata khiyar ‘aib apabila ditemukan kerusakan pada barang dan kerusakan diketahui setelah terjadinya transaksi jual beli maka pembeli boleh mengembalikan barang tetapi ditukar dengan barang yang sejenis/ seharga”*.

Menurutnya semua pedagang melakukan hal yang sama. karena pada kebiasaannya pedagang hanya membolehkan menukar barang tidak dengan pengembalian uang. Jika dikembalikan itu bisa menjadi kesialan bagi pedagang.¹⁹

Hasil wawancara dengan Ibu Inu’ pedagang pakaian di toko Jalil Kid’s Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan mengatakan *“saya tidak mengetahui tentang khiyar ‘aib, apabila ditemukan kerusakan pada barang dan kerusakan diketahui setelah terjadinya transaksi jual beli maka pembeli boleh mengembalikan barang dan diganti dengan barang yang sejenis/ seharga”*.

Jika pembeli mengembalikan barang dan meminta kembali uangnya maka pedagang tidak akan mengabulkannya, karena pada biasanya yang dilakukan pedagang adalah dengan penukaran barang yang sejenis/ seharga. Dia juga tidak mengetahui ada aturan yang menegaskan hak pembeli

¹⁹Ompung Ummu, hasil wawancara dengan pedagang pakaian di toko UD Mulak Martondi Pasar sangkumpal Bonang Padangsidimpuan, Kamis 24 Agustus 2017.

memperoleh kembali uang harga barang jika ternyata ditemukan kerusakan pada barang tersebut.²⁰

Hasil wawancara dengan Ibu Dewi pedagang pakaian di toko Ray *Kid's* Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan mengatakan “*saya tidak mengerti dengan istilah khiyar ‘aib, dan apabila ada kerusakan pada barang dan kerusakan diketahui setelah terjadinya transaksi jual beli maka pembeli boleh mengembalikan barang tetapi diganti dengan barang yang sejenis/ seharga’*”. Karena menurutnya apabila ada masalah seperti ini semua pedagang hanya membolehkan penukaran barang. Sepengetahuannya belum pernah mendengar ada aturan yang menegaskan adanya hak pembeli memperoleh kembali seluruh uangnya jika ditemukan kerusakan pada barang yang dibeli.²¹

Hasil wawancara dengan Ibu Monica pedagang pakaian di toko Dinda *Kid's* Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan mengatakan “*saya tidak mengerti dengan istilah khiyar ‘aib, apabila pembeli menemukan kerusakan pada barang dan kerusakan diketahui setelah terjadinya transaksi jual beli maka pembeli boleh mengembalikan barang tetapi ditukar dengan barang yang sejenis/ seharga’*”.

²⁰Inu', hasil wawancara dengan pedagang pakaian di toko Jalil *Kid's* Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan, Kamis 24 Agustus 2017.

²¹Dewi, hasil wawancara dengan pedagang pakaian di toko Ray *Kid's* Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan, Kamis 24 Agustus 2017.

Menurutnya belum pernah mendengar jika ada masalah seperti ini, pedagang mengembalikan uang harga pakaian yang rusak. Pada kebiasaannya pedagang hanya membolehkan penukaran barang dengan yang sejenis dan jika tidak ada maka dengan yang seharga.²²

Ibu Nisa pedagang pakaian di *Twin Tower Collection* Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan mengatakan “*saya tidak memahami tentang khiyar ‘aib apabila pembeli menemukan kerusakan pada barang dan kerusakan diketahui setelah terjadinya transaksi jual beli maka pembeli boleh menukar barang dengan barang yang sejenis/ seharga*”.

Menurut dia belum pernah mengetahui ada pedagang yang mengembalikan uang pembeli ketika ditemukan kerusakan pada barang yang sudah dibeli dan ia juga tidak mengetahui adanya aturan yang menjelaskan pedagang harus mengembalikan uang pembeli jika ditemukan kerusakan pada barang yang dibeli.²³

Fatimah pedagang pakaian di *Taqi Kid’s* Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan mengatakan “*saya belum pernah mendengar istilah khiyar ‘aib, apabila ditemukan kerusakan pada barang dan kerusakan diketahui setelah terjadinya transaksi jual beli maka pembeli diperbolehkan untuk menukar barang dengan yang sejenis/ seharga*”. Jika sipembeli ingin uangnya

²²Monica, hasil wawancara dengan pedagang pakaian di toko Dinda Kid’s Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan, Jum’at 25 Agustus 2017.

²³Nisa, hasil wawancara dengan pedagang pakaian di toko *Twin Tower Colletion* Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan, Jum’at 25 Agustus 2017.

kembali maka tidak diperbolehkan karena pada biasanya pedagang hanya membolehkan penukaran barang saja.²⁴

Ibu Ainun pedagang pakaian di Haikal *Collection* Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpun mengatakan “*saya tidak mengerti dengan khiyar ‘aib, apabila ditemukan kerusakan pada barang dan kerusakan diketahui setelah terjadinya transaksi jual beli maka pembeli dibolehkan untuk menukar barang dengan barang yang sejenis/ seharga*”. Menurut dia belum pernah mendengar ada aturan yang menegaskan apabila ada pembeli yang menemukan kerusakan pada barang yang sudah dibeli maka berhak mendapatkan kembali uang harga barang tersebut.²⁵

Wawancara dengan Ibu Anti pedagang pakaian di toko Mak Lili *Kid’s* Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpun mengatakan “*saya tidak memahami khiyar ‘aib apabila ada pembeli yang menemukan kerusakan pada barang dan kerusakan diketahui setelah terjadinya transaksi jual beli maka pembeli boleh menukar barang dengan barang yang sejenis/ seharga*”.

Menurutnya belum pernah mengetahui ada pedagang yang mengembalikan uang apabila ada pembeli yang menemukan kerusakan pada barang yang sudah dibeli. Beliau juga mengatakan belum pernah mendengar ada aturan yang menegaskan keharusan pedagang untuk mengembalikan uang

²⁴Fatimah, hasil wawancara dengan pedagang pakaian di toko Taqi *Kid’s* Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpun, Jum’at 25 Agustus 2017.

²⁵Ainun, hasil wawancara dengan pedagang pakaian di toko Haikal *Collection* Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpun, Jum’at 25 Agustus 2017.

pembeli jika ditemukan kerusakan pada barang setelah terjadinya transaksi jual beli.²⁶

Bapak Faisal pedagang pakaian di Ryan *Fashion* Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan mengatakan “*saya tidak memahami khiyar ‘aib,apabila ada pembeli yang menemukan kerusakan pada barang dan kerusakan diketahui setelah terjadinya transaksi jual beli maka pembeli boleh mengembalikan barang tetapi ditukar dengan barang yang sama atau seharga dengan barang tersebut*”.

Menurut beliau belum pernah mendengar ada aturan yang menegaskan apabila ada pembeli yang menemukan kerusakan pada barang dan kerusakan diketahui setelah terjadinya transaksi jual beli maka pembeli berhak membatalkan transaksi dan memperoleh kembali seluruh uangnya.²⁷

Ibu Juni pedagang pakaian di Serumpun Maju Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan mengatakan “*saya tidak mengerti dengan istilah khiyar ‘aib,apabila ada pembeli yang menemukan kerusakan pada barang dan kerusakan diketahui setelah terjadinya transaksi jual beli maka pembeli boleh menukar barang dengan barang yang sejenis atau seharga dengan barang tersebut*”.

²⁶Anti, hasil wawancara dengan pedagang pakaian di toko Mak Lili *Kid’s* Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan, Jum’at 25 Agustus 2017.

²⁷Faisal, hasil wawancara dengan pedagang pakaian di toko Ryan *Fashion* Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan, Jum’at 25 Agustus 2017.

Menurut dia belum pernah mendengar ada aturan yang menegaskan apabila ada pembeli yang menemukan kerusakan pada barang dan kerusakan diketahui setelah terjadinya transaksi jual beli maka pembeli berhak membatalkan transaksi dan memperoleh kembali seluruh uangnya.²⁸

Ibu Dini pedagang pakaian di Famel *Collection* Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan mengatakan “*saya tidak mengetahui tentang khiyar ‘aib, apabila ada pembeli yang menemukan kerusakan pada barang dan kerusakan diketahui setelah terjadinya transaksi jual beli maka pembeli diperbolehkan menukar barang tersebut dengan barang yang sejenis atau seharga*”. Jika tidak ada barang yang sejenis dengan yang kita beli dan diganti dengan yang seharga, jelas sebagai pembeli akan merasa tidak puas dengan barang yang dibeli.

Ia juga menjelaskan tidak pernah mendengar ada aturan yang menegaskan bahwa ketika pembeli membatalkan transaksi jual beli karena ditemukannya kerusakan pada barang dan kerusakan diketahui setelah terjadinya transaksi maka pembeli boleh mengembalikan barang dan berhak memperoleh kembali seluruh uangnya.²⁹

²⁸Juni, hasil wawancara dengan pedagang pakaian di toko Serumpun Maju Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan, Jum’at 25 Agustus 2017.

²⁹Dini, hasil wawancara dengan pedagang pakaian di toko Famel *Collection* Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan, Jum’at 25 Agustus 2017.

Ibu Linda pedagang pakaian di *Sofia Kid's* Pasar Sangkumpul Bonang Padangsidimpuan mengatakan “*saya tidak mengerti tentang khiyar ‘aib, apabila ada pembeli yang menemukan kerusakan pada barang dan kerusakan diketahui setelah terjadinya transaksi jual beli maka pembeli boleh menukar barang dengan barang yang sejenis atau seharga dengan barang tersebut’*”.

Menurut penjelasannya, tidak mengetahui ada aturan yang menegaskan apabila ada kerusakan pada barang dan diketahui setelah terjadinya transaksi maka pembeli berhak menerima kembali seluruh uangnya. Pada biasanya pedagang hanya memperbolehkan untuk menukar barang dengan barang yang sejenis atau seharga saja.³⁰

Mbak Sam pedagang pakaian di *Rama Collection* Pasar Sangkumpul Bonang Padangsidimpuan mengatakan “*saya tidak mengerti dengan istilah khiyar ‘aib, apabila pembeli menemukan kerusakan pada barang dan kerusakan diketahui setelah terjadinya transaksi jual beli maka pembeli boleh menukar barang dengan barang yang sejenis atau seharga dengan barang tersebut’*”.

Menurut mbak Sam setiap pedagang hanya membolehkan penukaran barang yang sejenis atau seharga jika ditemukan kerusakan pada barang dan kerusakan diketahui setelah terjadinya transaksi jual beli. Sepengetahuannya belum pernah mendengar ada aturan yang menegaskan pembeli berhak

³⁰Linda, hasil wawancara dengan pedagang pakaian di toko *Sofia Kid's* Pasar Sangkumpul Bonang Padangsidimpuan, Sabtu 26 Agustus 2017.

menerima kembali uangnya jika ditemukan kerusakan pada barang yang dibeli.³¹

Ibu Sri pedagang pakaian di toko Pasaribu *Collection* Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan mengatakan “*saya belum pernah mendengar istilah khiyar ‘aib, apabila ada pembeli yang konflain dengan barang yang sudah dibeli, ternyata ditemukan kerusakan setelah terjadinya transaksi jual beli maka kami memperbolehkan untuk dikembalikan tetapi ditukar dengan barang yang sejenis atau seharga*”.

Menurut dia pada biasanya mereka hanya memperbolehkan penukaran barang dan tidak mengetahui ada aturan yang menegaskan adanya hak pembeli untuk memperoleh kembali seluruh uangnya, jika ditemukan kerusakan pada barang yang dibeli dan diketahui setelah berlangsungnya transaksi.³²

Bapak Indan pedagang pakaian di Kiki Butik Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan mengatakan “*saya tidak mengerti dengan istilah khiyar ‘aib, apabila pembeli menemukan kerusakan pada barang dan kerusakan diketahui setelah terjadinya transaksi jual beli maka pembeli boleh menukar barang dengan barang yang sejenis atau seharga*”.

³¹Sam, hasil wawancara dengan pedagang pakaian di toko *Collection* Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan, Sabtu 26 Agustus 2017.

³²Sri, hasil wawancara dengan pedagang pakaian di toko Pasaribu *Collection* Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan, Sabtu 26 Agustus 2017.

Sepengetahuannya pada biasanya pedagang hanya memperbolehkan penukaran barang dengan yang sejenis atau seharga dengan barang dan belum pernah mendengar ada aturan yang menegaskan pembeli berhak memperoleh kembali seluruh uangnya jika ditemukan kerusakan pada barang yang sudah dibeli, kerusakan tersebut bukan kesalahan dari pembeli.³³

Hasil wawancara dengan bapak Fany pedagang pakaian di Fany *Collection* Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan mengatakan “*saya belum pernah mendengar istilah khiyar ‘aib, apabila pembeli menemukan kerusakan pada barang dan kerusakan diketahui setelah terjadinya transaksi jual beli maka pembeli diperbolehkan untuk menukar barang dengan barang yang sejenis atau seharga dengan barang’*”.

Menurut dia semua pedagang hanya memperbolehkan penukaran barang dengan yang sejenis atau seharga apabila pembeli menemukan kerusakan pada barang yang sudah dibeli dan kerusakan bukan merupakan kesalahan pembeli, karena belum pernah mendengar aturan hak pembeli untuk membatalkan transaksi dan memperoleh kembali seluruh uangnya apabila ditemukan kerusakan pada barang.³⁴

³³Indan, hasil wawancara dengan pedagang pakaian di toko Kiki Butik Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan, Sabtu 26 Agustus 2017.

³⁴Fany, hasil wawancara dengan pedagang pakaian di toko Fany *Collection* Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan, Sabtu 26 Agustus 2017.

Kiki pedagang pakaian di Kiki *Fashion* Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan mengatakan “*saya tidak mengetahui tentang istilah khiyar ‘aib, apabila pembeli menemukan kerusakan pada barang yang sudah dibeli dan kerusakan diketahui setelah terjadinya transaksi jual beli maka kami membolehkan pembeli untuk menukar barang dengan barang yang sejenis atau seharga*”. Jika ada pembeli yang ingin uanya kembali, pedagang tidak membolehkannya karena pada biasanya pedagang hanya membolehkan untuk penukaran barang dengan yang sejenis atau seharga. Menurutnya tidak mengetahui ada aturan yang mengharuskan pedagang untuk mengembalikan uang jika terjadi kerusakan pada barang yang sudah dibeli.³⁵

Mak Madi pedagang pakaian di toko Mak Madi *Collection* Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan mengatakan “*saya tidak mengetahui tentang khiyar ‘aib, apabila ada pembeli yang menemukan kerusakan pada barang dan kerusakan diketahui setelah terjadinya transaksi jual beli maka saya membolehkan pembeli menukar barang dengan barang yang sejenis atau seharga*”. Menurutnya semua pedagang memperbolehkan penukaran barang dan pada biasanya penukaran barang yang dilakukan bukan dengan pengembalian uang.

³⁵Kiki, hasil wawancara dengan pedagang pakaian di toko Kiki *Fashion* Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan, Sabtu 26 Agustus 2017.

Dia belum pernah mendengar aturan yang menegaskan adanya hak pembeli untuk membatalkan transaksi dan memperoleh kembali seluruh uangnya jika menemukan kerusakan pada barang, kerusakan bukan kesalahan pembeli.³⁶

Rida *Fashion* juga melakuakn hal yang sama, apabila pembeli menemukan kerusakan pada barang dan kerusakan diketahui setelah terjadinya transaksi jual beli maka hanya memperbolehkan penukaran barang dengan barang yang sejenis atau seharga.³⁷

Hasil wawancara dengan ibuk Leli di Diah *Collection*, mereka mengatakan apabila pembeli menemukan kerusakan pada barang dan diketahui setelah terjadinya transaksi jual beli maka pembeli boleh menukar barang dengan barang yang sejenis atau seharga. Mereka tida membolehkan jika pembeli meminta uang kembali karena pada biasanya pedagang hanya membolehkan penukaran barang.³⁸

Di Roma *Fashion* memperbolehkan pembeli menukar barang dengan barang yang sejenis atau seharga apabila ditemukan kerusakan pada barang yang dibeli dan kerusakan bukan kesalahan dari pembeli. Jika pembeli

³⁶Mak Madi, hasil wawancara dengan pedagang pakaian di toko Mak Madi *Collection* Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan, Sabtu 26 Agustus 2017.

³⁷Hasilwawancara dengan pedagang pakaian di toko Rida Fashion Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan, Sabtu 26 Agustus 2017.

³⁸Leli, hasil wawancara dengan pedagang pakaian di toko Diah*Collection* Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan, Sabtu 26 Agustus 2017.

menginginkan uang kembali maka itu tidak diperbolehkan karena pada biasanya pedagang hanya membolehkan penukaran barang.³⁹

Selanjutnya hasil wawancara dengan ibu Nisa pedagang pakaian di toko Rania *Collection* Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan mengatakan “*saya tidak mengerti dengan istilah khiyar ‘aib, apabila pembeli menemukan kerusakan pada barang dan kerusakan diketahui setelah terjadinya transaksi maka pembeli diperbolehkan untuk menukar barang dengan barang yang sejenis atau seharga*”. Menurutny pada biasanya pedagang memperbolehkan penukaran barang tidak dengan pengembalian uang, karena belum pernah mendengar aturan tentang adanya hak pembeli untuk membatalkan transaksi jual beli dan memperoleh kembali seluruh uangnya apabila ditemukan kerusakan pada barang yang bukan merupakan kesalahan dari pembeli.⁴⁰

Hasil wawancara dengan Fitri Dama Yanti, pembeli pakaian mengatakan pernah membeli pakaian yang ternyata ada cacatnya dan dia meminta pihak penjual untuk menukar barang dengan barang yang sejenis tetapi tidak ada. Penjual meminta dia untuk memilih barang yang seharga dengan barang yang cacat tersebut, namun ia tidak menerimanya, karena tidak ada barang yang diinginkannya dan dia meminta uangnya kembali.

³⁹Hasil wawancara dengan pedagang pakaian di toko Roma Fashion Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan, Minggu 27 Agustus 2017.

⁴⁰Nisa, hasil wawancara dengan pedagang pakaian di toko Rania *Collection* Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan, Minggu 27 Agustus 2017.

Akan tetapi pihak penjual tidak membolehkan pengembalian uang dan dia mengatakan hanya boleh menukar barang dengan barang yang sejenis atau seharga.⁴¹

Wawancara dengan Juliana pembeli pakaian mengatakan pernah membeli pakaian yang ternyata ada cacatnya dan dia meminta pihak penjual untuk menukar barang dengan yang sejenis tetapi tidak ada. Penjual meminta ia untuk memilih barang yang seharga dengan barang yang cacat tersebut, namun beliau tidak menerimanya, karena tidak ada barang yang diinginkannya dan dia meminta uangnya kembali. Akan tetapi pihak penjual tidak membolehkan pengembalian uang dan ia mengatakan hanya boleh menukar barang dengan barang yang sejenis atau seharga.⁴²

Selanjutnya wawancara dengan Mawar, pembeli pakaian mengatakan pernah membeli pakaian yang ternyata ada cacatnya dan dia meminta pihak penjual untuk menukar barang dengan yang sejenis tetapi tidak ada. Penjual meminta dia untuk memilih barang yang seharga dengan barang yang cacat tersebut, namun ia tidak menerimanya, karena tidak ada barang yang diinginkannya dan dia meminta uangnya kembali. Akan tetapi pihak penjual tidak membolehkan pengembalian uang dan

⁴¹Fitri Dama Yanti, hasil wawancara dengan pembeli, Selasa 10 Oktober 2017.

⁴²Juliana, hasil wawancara dengan pembeli, Selasa 10 Oktober 2017.

mengatakan hanya boleh menukar barang dengan barang yang sejenis atau seharga.⁴³

Hasil wawancara dengan ibu Sri Wahyuni selaku pembeli mengatakan pernah membeli pakaian yang ternyata ada cacatnya dan dia meminta pihak penjual untuk menukar barang dengan yang sejenis tetapi tidak ada. Penjual meminta beliau untuk memilih barang yang seharga dengan barang yang cacat tersebut, namun dia tidak menerimanya, karena tidak ada barang yang diinginkannya dan meminta uangnya kembali. Akan tetapi pihak penjual tidak membolehkan pengembalian uang dan mengatakan hanya boleh menukar barang dengan barang yang sejenis atau seharga.⁴⁴

Wawancara dengan ibu Rosdiana selaku pembeli mengatakan pernah membeli pakaian yang ternyata ada cacatnya dan dia meminta pihak penjual untuk menukar barang dengan yang sejenis tetapi tidak ada. Penjual meminta dia untuk memilih barang yang seharga dengan barang yang cacat tersebut, namun ia tidak menerimanya, karena tidak ada barang yang diinginkannya dan meminta uangnya kembali. Akan tetapi pihak penjual tidak membolehkan pengembalian uang dan

⁴³Mawar, hasil wawancara dengan pembeli, Selasa 10 Oktober 2017.

⁴⁴Sri Wahyuni, hasil wawancara dengan pembeli, Selasa 10 Oktober 2017.

mengatakan hanya boleh menukar barang dengan barang yang sejenis atau seharga.⁴⁵

Hasil wawancara dengan Rina Sari selaku pembeli mengatakan pernah membeli pakaian yang ternyata ada cacatnya dan dia meminta pihak penjual untuk menukar barang dengan yang sejenis tetapi tidak ada, namun ditukar dengan barang yang seharga. Dia juga menjelaskan tidak pernah meminta uangnya kembali ketika menemukan kerusakan/cacat pada barang yang sudah dibeli .⁴⁶

Wawancara dengan Nur Atikah selaku pembeli mengatakan pernah membeli pakaian yang ternyata ada cacatnya dan ia meminta pihak penjual untuk menukar barang dengan yang sejenis tetapi tidak ada, namun ditukar dengan barang yang seharga. Dia juga menjelaskan tidak pernah meminta uangnya kembali ketika menemukan kerusakan/cacat pada barang yang sudah dibeli.⁴⁷

Wawancara dengan Fatimah selaku pembeli mengatakan pernah membeli pakaian yang ternyata ada cacatnya dan dia meminta pihak penjual untuk menukar barang dengan yang sejenis tetapi tidak ada, namun ditukar dengan barang yang seharga. Ia juga menjelaskan tidak

⁴⁵Rosdiana, hasil wawancara dengan pembeli, Selasa 10 Oktober 2017.

⁴⁶Rina Sari, hasil wawancara dengan pembeli, Selasa 10 Oktober 2017.

⁴⁷Nur Atikah, hasil wawancara dengan pembeli, Selasa 10 Oktober 2017.

pernah meminta uangnya kembali ketika menemukan kerusakan/cacat pada barang yang sudah dibeli.⁴⁸

Wawancara dengan ibu Masriyanti selaku pembeli mengatakan pernah membeli pakaian yang ternyata ada cacatnya dan ia meminta pihak penjual untuk menukar barang dengan yang sejenis tetapi tidak ada. Penjual meminta ia untuk memilih barang yang seharga dengan barang yang cacat tersebut, namun ia tidak menerimanya, karena tidak ada barang yang diinginkannya dan meminta uangnya kembali. Akan tetapi pihak penjual tidak membolehkan pengembalian uang dan mengatakan hanya boleh menukar barang dengan barang yang sejenis atau seharga.⁴⁹

Hasil wawancara dengan ibu Dahniar selaku pembeli mengatakan pernah membeli pakaian yang ternyata ada cacatnya dan dia meminta pihak penjual untuk menukar barang dengan yang sejenis tetapi tidak ada, namun ditukar dengan barang yang seharga. Beliau juga menjelaskan tidak pernah meminta uangnya kembali ketika menemukan kerusakan/cacat pada barang yang sudah dibeli.⁵⁰

Hasil wawancara dengan ibu Nur Zakiyah selaku pembeli mengatakan pernah membeli pakaian yang ternyata ada cacatnya dan beliau meminta pihak penjual untuk menukar barang dengan yang sejenis tetapi tidak ada. Penjual meminta ia untuk memilih barang yang seharga dengan barang

⁴⁸Fatimah, hasil wawancara dengan pembeli, Selasa 10 Oktober 2017.

⁴⁹Masriyanti, hasil wawancara dengan pembeli, Selasa 10 Oktober 2017.

⁵⁰Dahniar, hasil wawancara dengan pembeli, Selasa 10 Oktober 2017.

yang cacat tersebut, namun dia tidak menerimanya, karena tidak ada barang yang diinginkannya dan dia meminta uangnya kembali. Akan tetapi pihak penjual tidak membolehkan pengembalian uang dan mengatakan hanya boleh menukar barang dengan barang yang sejenis atau seharga.⁵¹

Hasil wawancara dengan Anita Suryani selaku pembeli mengatakan pernah membeli pakaian yang ternyata ada cacatnya dan dia meminta pihak penjual untuk menukar barang dengan yang sejenis tetapi tidak ada. Penjual meminta dia untuk memilih barang yang seharga dengan barang yang cacat tersebut, namun dia tidak menerimanya, karena tidak ada barang yang diinginkannya dan dia meminta uangnya kembali. Akan tetapi pihak penjual tidak membolehkan pengembalian uang dan mengatakan hanya boleh menukar barang dengan barang yang sejenis atau seharga.⁵²

Hasil wawancara dengan Iqbal selaku pembeli mengatakan pernah membeli pakaian yang ternyata ada cacatnya dan dia meminta pihak penjual untuk menukar barang dengan yang sejenis tetapi tidak ada, namun ditukar dengan barang yang seharga. Dia juga menjelaskan tidak

⁵¹Nur Zakiyah, hasil wawancara dengan pembeli, Rabu 11 Oktober 2017.

⁵²Anita Suryani, hasil wawancara dengan pembeli, Rabu 11 Oktober 2017.

pernah meminta uangnya kembali ketika menemukan kerusakan/cacat pada barang yang sudah dibeli.⁵³

Wawancara dengan Leli selaku pembeli mengatakan pernah membeli pakaian yang ternyata ada cacatnya dan dia meminta pihak penjual untuk menukar barang dengan yang sejenis tetapi tidak ada, namun ditukar dengan barang yang seharga. Dia juga menjelaskan tidak pernah meminta uangnya kembali ketika menemukan kerusakan/cacat pada barang yang sudah dibeli.⁵⁴

Hasil wawancara dengan Mei selaku pembeli mengatakan pernah membeli pakaian yang ternyata ada cacatnya dan dia meminta pihak penjual untuk menukar barang dengan yang sejenis tetapi tidak ada, namun ditukar dengan barang yang seharga. Dia juga menjelaskan tidak pernah meminta uangnya kembali ketika menemukan kerusakan/cacat pada barang yang sudah dibeli.⁵⁵

Hasil wawancara dengan Maslan selaku pembeli mengatakan pernah membeli pakaian yang ternyata ada cacatnya dan dia meminta pihak penjual untuk menukar barang dengan yang sejenis tetapi tidak ada, namun ditukar dengan barang yang seharga. Dia juga menjelaskan tidak

⁵³Iqbal, hasil wawancara dengan pembeli, Rabu 11 Oktober 2017.

⁵⁴Leli, hasil wawancara dengan pembeli, Rabu 11 Oktober 2017.

⁵⁵Mei, hasil wawancara dengan pembeli, Rabu 11 Oktober 2017.

pernah meminta uangnya kembali ketika menemukan kerusakan/cacat pada barang yang sudah dibeli.⁵⁶

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Khiyar 'Aib* Dalam Jual Beli Pakaian Di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan.

Khiyar 'aib adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjual belikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.⁵⁷ *Khiyar 'aib* diperbolehkan yaitu pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang objeknya *'aib* tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual, penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila objek dagangan *'aib* karena kelalaian penjual.⁵⁸ Jumhur ulama juga telah sepakat tentang diperbolehkannya *khiyar 'aib*, dan berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang dijual belikan serta dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiyar*, Supaya pembeli tidak merasa dirugikan dan terhindar dari penipuan oleh pedagang yang berbuat curang.⁵⁹

Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 286 menjelaskan:

1. Penjualan benda yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak sah.

⁵⁶Maslan, hasil wawancara dengan pembeli, Rabu 11 Oktober 2017.

⁵⁷Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 88.

⁵⁸Lihat *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), hlm. 83.

⁵⁹Gemala Dewi, dkk. *Op. Cit.*, hlm. 88.

2. Pembeli berhak untuk mengembalikan barang sebagaimana dalam ayat (1) kepada penjual, dan berhak menerima kembali seluruh uangnya.

Sedangkan pelaksanaan *khiyar 'aib* yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan, sebagaimana pernyataan dari Annisa bahwa mereka tidak pernah mengembalikan uang pembeli apabila ditemukan kerusakan pada barang dan kerusakan diketahui setelah berlangsungnya transaksi jual beli. Pada biasanya mereka hanya membolehkan pembeli untuk menukar barang dengan barang yang sejenis/seharga dengan barang yang rusak. Apabila barang tidak ada seperti yang diinginkan, pembeli terpaksa membeli barang yang tidak sesuai dengan keinginannya, pihak pembeli merasa dirugikan dan ini bertentangan dengan prinsip jual beli yaitu tidak merugikan salah satu pihak/ unsur suka sama suka.

Jadi pelaksanaan *khiyar 'aib* oleh pedagang pakaian di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan sesuai dengan kebiasaan yang pedagang lakukan, belum melaksanakan *khiyar 'aib* sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam , dan bisa dikatakan mereka melakukan jual beli sesuai dengan kebiasaan yang pedagang terapkan bukan dengan aturan yang seharusnya. Sebahagian pedagang juga tidak menerapkannya karena pihak pembeli tidak meminta haknya untuk mendapatkan kembali seluruh uangnya.

C. Analisa

Islam telah mengatur tentang bagaimana kehidupan manusia dalam berbagai bidang, salah satunya adalah bidang muamalah. Al- qur'an merupakan sumber hukum tertinggi bagi ummat Islam untuk mencari ketentuan dalam berbagai hal.

Dalam bidang jual beli Islam telah mengatur hak-hak pembeli agar jual beli tersebut sah dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam perdagangan tersebut. Syariat Islam telah menjelaskan harus memperhatikan atau menerapkan prinsi-prinsip jual beli atas suka sama suka (*ridho* sama *ridho*), namun dalam praktek yang dilakukan penjual masih banyak yang melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan syariat.

Sebagaimana telah digambarkan pada bab sebelumnya tentang pelaksanaan *khiyar 'aib* yang terjadi di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan, pedagang tidak memberikan hak yang seharusnya berlaku bagi pembeli untuk meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli.

Berikut ini pendapat para pedagang pakaian terkait hak *khiyar* dalam Islam:

Hasil wawancara dengan Bapak Denni pedagang pakaian di toko Rinaldi berpendapat mengenai konsep *khiyar* dalam Islam diperbolehkan untuk membatalkan transaksi jual beli ketika ditemukan kerusakan pada barang yang sudah dibeli dengan pengembalian uang tidak bisa. Karena pada biasanya mereka hanya membolehkan penukaran barang dengan yang sejenis

atau seharga saja dan apabila dilakukan pengembalian uang, itu merupakan kesialan bagi mereka⁶⁰

Ibu Nisa pedagang pakaian di toko Rania *Collection* pendapat dia mengenai konsep *khiyar* dalam Islam yang memberikan hak pada pembeli untuk membatalkan transaksi jual beli ketika ditemukan kerusakan pada barang yang sudah dibeli dengan pengembalian uang tidak setuju. Karena biasanya mereka hanya melakukan penukaran barang saja.⁶¹

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Leli pedagang pakaian di toko Diah *Collection*, pendapat ia mengenai konsep *khiyar* dalam Islam yang memberikan hak pada pembeli untuk membatalkan transaksi jual beli ketika ditemukan kerusakan pada barang yang sudah dibeli dan penjual mengembalikan uang seharga barang tersebut tidak setuju. Karena biasanya yang diterapkan dengan penukaran barang saja dan apabila dilakukan pengembalian uang itu merupakan kesialan bagi mereka.⁶²

Hasil wawancara dengan ibu Erlina pedagang pakaian di toko Lina *Kid's*, dia berpendapat mengenai konsep *khiyar* dalam Islam yang memberikan hak kepada pembeli untuk membatalkan transaksi jual beli ketika ditemukan kerusakan pada barang yang dibeli dengan pengembalian uang

⁶⁰Denni, hasil wawancara dengan pedagang pakaian di toko Rinaldi Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpun, Jum'at 29 September 2017.

⁶¹Nisa, hasil wawancara dengan pedagang pakaian di toko Rania *Collection* Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpun, Jum'at 29 September 2017.

⁶²Leli, hasil wawancara dengan pedagang pakaian di toko Diah *Collection* Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpun, Jum'at 29 September 2017.

tidak setuju. Karena yang biasa dilakukan hanya penukaran barang saja, jika harus kembali uang kami tidak bisa menerimanya.⁶³

Hasil wawancara dengan bapak Fany, pendapat dia mengenai konsep *khiyar* dalam Islam yang memberikan hak pada pembeli untuk membatalkan transaksi jual beli ketika ditemukan kerusakan pada barang yang sudah dibeli dan penjual mengembalikan uang seharga barang tersebut tidak setuju. Karena biasanya yang diterapkan dengan penukaran barang saja dan apabila dilakukan pengembalian uang itu merupakan kesialan bagi mereka.⁶⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat menggambarkan pedagang pakaian di Pasar Sangkumpal Bonang tidak setuju dengan konsep *khiyar* dalam Islam, dan mereka lebih memilih kebiasaan yang mereka terapkan selama berdagang. Mungkin ini disebabkan kurangnya pengetahuan pedagang terkait aturan Islam terkait jual beli.

Hasil wawancara dengan ibu Desi pedagang pakaian di toko Erawati, dia mengatakan apabila ada barang yang rusak yang mereka beli dari grosir maka mereka meminta pada pihak grosir untuk menukar barang yang rusak tersebut dengan yang sejenis/ seharga, dan mereka tidak pernah meminta pengembalian uang terhadap barang yang rusak.⁶⁵

⁶³Erlina, hasil wawancara dengan pedagang pakaian di toko Lina Kid's Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidempuan, Jum'at 29 September 2017.

⁶⁴Fany, hasil wawancara dengan pedagang pakaian di toko Fany Fashion Pasar Sangkumpal Bonang, Jum'at 29 September 2017.

⁶⁵Desi, hasil wawancara dengan pedagang pakaian di toko Erawati Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidempuan, Senin 02 September 2017.

Selanjutnya hasil wawancara dengan ibu Nisa, apabila mereka menemukan kerusakan pada barang yang dibeli dari grosir maka mereka meminta pihak grosir untuk menukar barang yang rusak tersebut dengan yang sejenis/ seharga dan apabila tempatnya jauh mereka tidak meminta untuk menukar barang. Beliau juga tidak pernah meminta pengembalian uang terhadap barang yang ditemukan kerusakan.⁶⁶

Hasil wawancara dengan ibu Monica di toko Dinda *Kid's*, beliau mengatakan apabila mereka menemukan kerusakan pada barang yang dibeli dari grosir maka mereka meminta pihak grosir untuk menukar barang yang rusak tersebut dengan barang yang sejenis/ seharga. Menurut beliau belum pernah meminta pengembalian uang terhadap barang yang rusak.⁶⁷

Selanjutnya hasil wawancara dengan ibu Mutiara, beliau mengatakan apabila mereka menemukan kerusakan pada barang yang dibeli dari grosir maka mereka meminta pihak grosir untuk menukar barang yang rusak tersebut dengan barang yang sejenis/ seharga. Menurut beliau belum pernah meminta pengembalian uang terhadap barang yang rusak.⁶⁸

Hasil wawancara dengan ibu Fitri di toko Viqra *Fashion* mengatakan ketika ada barang yang rusak setelah dibeli dari grosir maka beliau meminta pada pihak grosir untuk menukar barang dengan yang sejenis atau seharga

⁶⁶Nisa, hasil wawancara dengan pedagang pakaian di toko Rania Collection Pasar Sangkumpul Bonang Padangsidimpuan, Senin 02 Oktober 2017.

⁶⁷Monica, hasil wawancara dengan pedagang pakaian di toko Dinda Kid's Pasar Sangkumpul Bonang Padangsidimpuan, Senin 02 Oktober 2017.

⁶⁸Mutiara, hasil wawancara dengan pedagang pakaian di toko Sentral Pasar Sangkumpul Bonang Padangsidimpuan, Senin 02 September 2017.

dengan barang. Menurut beliau belum pernah meminta pengembalian uang terhadap barang yang rusak.⁶⁹

Hasil wawancara dengan Fitri Dama Yanti, pembeli pakaian mengatakan pernah membeli pakaian yang ternyata ada cacatnya dan ia meminta pihak penjual untuk menukar barang dengan barang yang sejenis tetapi tidak ada. Penjual memintanya untuk memilih barang yang seharga dengan barang yang cacat tersebut, namun ia tidak menerimanya, karena tidak ada barang yang diinginkannya dan meminta uangnya kembali. Akan tetapi pihak penjual tidak membolehkan pengembalian uang dan ia mengatakan hanya boleh menukar barang dengan barang yang sejenis atau seharga.⁷⁰

Hasil wawancara dengan ibu Sri Wahyuni selaku pembeli mengatakan pernah membeli pakaian yang ternyata ada cacatnya dan dia meminta pihak penjual untuk menukar barang dengan yang sejenis tetapi tidak ada. Penjual memintanya untuk memilih barang yang seharga dengan barang yang cacat tersebut, namun dia tidak menerimanya, karena tidak ada barang yang diinginkannya dan meminta uangnya kembali. Akan tetapi pihak penjual tidak membolehkan pengembalian uang dan mengatakan hanya boleh menukar barang dengan barang yang sejenis atau seharga.⁷¹

⁶⁹Fitri, hasil wawancara dengan pedagang pakaian di toko Viqra Fashion Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidempuan, 02 Oktober 2017.

⁷⁰Fitri Dama Yanti, hasil wawancara dengan pembeli, Selasa 10 Oktober 2017.

⁷¹Sri Wahyuni, hasil wawancara dengan pembeli, Selasa 10 Oktober 2017.

Selanjutnya hasil wawancara dengan pembeli yaitu Juliana, Mawar, ibu Rosdiana, ibu Masriyanti dan ibu Nur Zakiyah , mereka mengatakan pernah membeli pakaian yang ternyata ada cacatnya dan mereka meminta pihak penjual untuk menukar barang dengan yang sejenis tetapi tidak ada. Penjual meminta mereka untuk memilih barang yang seharga dengan barang yang cacat tersebut, namun mereka tidak menerimanya, karena tidak ada barang yang diinginkannya dan meminta uangnya kembali. Akan tetapi pihak penjual tidak membolehkan pengembalian uang dan mengatakan hanya boleh menukar barang dengan barang yang sejenis atau seharga.⁷²

Hasil wawancara dengan Nur Atikah selaku pembeli mengatakan pernah membeli pakaian yang ternyata ada cacatnya dan ia meminta pihak penjual untuk menukar barang dengan yang sejenis tetapi tidak ada, namun ditukar dengan barang yang seharga. Dia juga menjelaskan tidak pernah meminta uangnya kembali ketika menemukan kerusakan/ cacat pada barang yang sudah dibeli.⁷³

Wawancara dengan Leli selaku pembeli mengatakan pernah membeli pakaian yang ternyata ada cacatnya dan dia meminta pihak penjual untuk menukar barang dengan yang sejenis tetapi tidak ada, namun ditukar dengan

⁷²Hasil wawancara dengan para pembeli, Selasa 10- Rabu 11 Oktober 2017.

⁷³Nur Atikah, hasil wawancara dengan pembeli, Selasa 10 Oktober 2017.

barang yang seharga. Dia juga menjelaskan tidak pernah meminta uangnya kembali ketika menemukan kerusakan/ cacat pada barang yang sudah dibeli.⁷⁴

Wawancara dengan Rosde Wanti selaku pembeli mengatakan pernah membeli pakaian yang ternyata ada cacatnya dan ia meminta pihak penjual untuk menukar barang dengan yang sejenis tetapi tidak ada, namun ditukar dengan barang yang seharga. Dia juga menjelaskan tidak pernah meminta uangnya kembali ketika menemukan kerusakan/ cacat pada barang yang sudah dibeli.⁷⁵

Selanjutnya hasil wawancara dengan pembeli yaitu, Rina Sari, Fatimah, ibu Dahniar, Iqbal, Mei , Maslan, mereka mengatakan pernah membeli pakaian yang ternyata ada cacatnya dan mereka meminta pihak penjual untuk menukar barang dengan yang sejenis tetapi tidak ada, namun ditukar dengan barang yang seharga. Mereka juga menjelaskan tidak pernah meminta uangnya kembali ketika menemukan kerusakan/ cacat pada barang yang sudah dibeli.⁷⁶

Dari berbagai uraian di atas dapat peneliti simpulkan bahwa pelaksanaan *khiyar 'aib* di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan belum sepenuhnya melaksanakan *khiyar 'aib* sesuai dengan ketentuan yang telah diajarkan dalam Islam. Seharusnya penjual membolehkan pembeli untuk membatalkan transaksi dan mengembalikan uang pembelian barang apabila

⁷⁴Lelii, hasil wawancara dengan pembeli, Selasa 10 Oktober 2017.

⁷⁵Rosde Wanti, hasil wawancara dengan pembeli, Selasa 10 Oktober 2017.

⁷⁶Hasil wawancara dengan pembeli, Selasa 10-Rabu 11 Oktober 2017.

ada pembeli yang meminta uangnya kembali. Apabila pedagang hanya membolehkan pembeli untuk menukar barang dengan yang sejenis atau seharga saja, pembeli merasa dirugikan karena terpaksa membeli barang yang tidak sesuai dengan keinginannya. Padahal pembeli memiliki hak yang diperbolehkan syariat Islam untuk meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli. Namun ada sebahagian pedagang tidak menerapkannya karena tidak ada pihak pembeli yang meminta haknya untuk mendapatkan kembali seluruh uangnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian dan pembahasan yang dilaksanakan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek pelaksanaan *khiyar 'aib* yang dilakukan sebahagian pedagang pakaian di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan yaitu apabila pembeli menemukan kerusakan pada barang dan kerusakan diketahui setelah terjadinya transaksi jual beli maka pembeli diperbolehkan untuk menukar barang yang rusak dengan barang yang sejenis, namun apabila tidak ada barang yang sejenis maka pembeli diperbolehkan untuk menukar barang yang rusak dengan barang yang seharga dengan barang tersebut. Akan tetapi ada sebahagian pembeli meminta uangnya kembali karena merasa tidak cocok dengan barang yang seharga, tetapi pedagang tidak membolehkannya, karena biasanya mereka hanya menerapkan penukaran barang dengan barang yang sejenis atau seharga saja. Pembeli merasa dirugikan dengan berlangsungnya transaksi, karena sipembeli terpaksa harus menerima barang yang tidak sesuai dengan keinginannya.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap *khiyar 'aib* di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan tidak ditemukan bentuk *khiyar 'aib* pada pedagang pakaian, karena mereka tidak membolehkan pembeli untuk membatalkan

transaksi jual beli dan meminta kembali uangnya saat ditemukan kerusakan pada barang dan kerusakan diketahui setelah terjadinya transaksi jual beli, kerusakan pada barang bukan merupakan kelalaian dari pembeli. Penjual hanya membolehkan menukar barang yang rusak dengan barang sejenis/seharga saja, sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 285 ayat (2) disebutkan pembeli dalam penjualan benda yang *'aib* yang dapat merusak kualitasnya, berhak untuk mengembalikan benda itu kepada penjual dan berhak memperoleh seluruh uangnya kembali.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian, penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada para pedagang pakaian di Pasar Sangkumpul Bonang Padangsidimpun seharusnya menaati ketentuan yang telah disyariatkan dalam Islam karena keberkahan jual beli akan hilang jika menentang aturan yang sudah ada. Berdagang itu bukan untuk mencari keuntungan semata tetapi harus berkah juga.
2. Bagi semua pedagang seharusnya memperhatikan hak-hak pembeli dalam transaksi jual beli.
3. Untuk pembeli perhatikan hak mu supaya terhindar dari kecurangan atau penipuan dalam transaksi jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pranada Media, 2005.
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeven, 2003.
- Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Bin Majah Al Qajwini, *Sunan Ibnu Majah juz II*, Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, 2004.
- Abdullah Shonhaji, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.
- Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulus Salam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.
- Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Jilid II*, Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Azwar Syaifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004.
- Bahdin Nur Tanjung dan Ardial, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Proposal, skripsi, dan Tesis, dan Mempersiapkan Diri Menjadi Penulis Artikel Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Dewi Gemala, dkk. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bandung: Fokus media, 2008.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Mardalis, *Metode Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009

Nasution S, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Pasaribu Chairuman Dan Lubis K. Suhrawadi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian*, Bandung: Alfaberta, 2009.

Widi Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian I*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

<http://almanhaj.or.id/content/1649/slash/0/khiyar-memilih/>, diakses tanggal 15/03/2017, pukul 14.27.

<http://tuntunanislam.com/khiyar-dalam-jual-beli/> diakses tanggal 16/03/2017, pukul 12.40.

<http://sangkumpalbonang2010.blogspot.co.id/2010/08/sejarah-pasar-sangkumpal-bonang.html>.

DAPTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : MARIANA SITOMPUL
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, tanggal lahir : Sigiring-giring, 14 Agustus 1994
Alamat : Sigiring-giring, Kec. Saipar Dolok Hole, Kabupaten
Tapanuli Selatan.

ORANG TUA

Nama Orang tua
Ayah : Sanusi Sitompul
Ibu : Rosna Wati Pasaribu
Alamat : Sigiring-giring, Kec. Saipar Dolok Hole, Kabupaten
Tapanuli Selatan

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2001-2007 : SD. Negeri 106010 Sigiring-giring, SD Hole, Tapsel.
Tahun 2007-2010 : MTS. Negeri Padangsidempuan.
Tahun 2010-2013 : SMK. Negeri 1 Padangsidempuan.
Tahun 2013-2017 : Program Sarjana (S1) Hukum Ekonomi Syariah IAIN
Padangsidempuan

DAFTAR WAWANCARA

1. Daftar wawancara kepada kepala Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidmpuan
 - a. Bagaimana pak sejarah berdirinya Pasar Sangkumpal Bonang ini?
 - b. Pak apa Visi dan Misi Pasar ini?
 - c. Pak Bagaimana batas-batas lokasi Pasar ini?
 - d. Pak berapa banyak pedagang di Pasar ini?
 - e. Berapa banyak pedagang pakaian di Pasar ini?

2. Daftar wawancara dengan para Pedagang
 - a. Sudah berapa lama bapak/Ibu berjualan di Pasar ini?
 - b. Apakah Bapak/Ibu mengerti apa yang dimaksud dengan *Khiyar*?
 - c. Apa latar belakang pendidikan ibu/bapak?
 - d. Salah satu jenis *khiyar* adalah *khiyar 'aib*, Apakah Bapak/Ibu mengerti apa yang dimaksud dengan *Khiyar 'Aib*?
 - e. Apakah berlaku *Khiyar 'Aib* di Pasar ini?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Hurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22090 Faksimile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail : fasih.141npsp@gmail.com

Nomor : B- 715 /In.14/D.4c/TL.00/07/2017

28 Juli 2017

Sifat : -

Lampiran : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Yth, Kepala Pasar Sangkumpal Bonang
Kota Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Mariana Sitompul
NIM : 132400062
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Sihitang, Padangsidimpuan

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap Pelaksanaan Khiyar 'Alb (Studi di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Ahmatnizar, M.Ag
NIP 19680202 200003 1 005



PT. ANUGERAH TETAP CEMERLANG

SURAT KETERANGAN
0275/ATC/PSP/08/2017

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : F. X. Hendra
Jabatan : Supervisor Plaza & Pasar

Menerangkan bahwa :

Nama : Mariana Sitompul
NIM : 132400062
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Adalah benar telah melakukan Riset di PT. Anugrah Tetap Cemerlang pada tanggal 15 Agustus 2017 untuk menyelesaikan skripsinya yang berjudul :

"Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Pelaksanaan Khlyar Aib (Studi di Pasar Sangkumpul Bonang Padangsidimpuan) "

Sesuai dengan Surat dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Nomor B-715/In.14/D.4c/TL.00/07/2017 Perihal Izin Riset.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Padangsidimpuan, 15 Agustus 2017


F. X. Hendra
Supervisor Plaza & Pasar